

**URGENSI HASIL NEGATIF PADA SWAB ANTIGEN SEBAGAI
SYARAT AKAD NIKAH DI MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Tumpang Malang)**

SKRIPSI

oleh:

Khoirul Anas

NIM 18210092



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**URGENSI HASIL NEGATIF PADA SWAB ANTIGEN SEBAGAI
SYARAT AKAD NIKAH DI MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Tumpang Malang)**

SKRIPSI

oleh:

Khoirul Anas

NIM 18210092



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

URGENSI HASIL NEGATIF PADA SWAB ANTIGEN SEBAGAI

SYARAT AKAD NIKAH DI MASA PANDEMI COVID-19

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Tumpang Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Desember 2021

Penulis,



Khoirul Anas

NIM 18210092



HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khoirul Anas NIM: 18210092
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

URGENSI HASIL NEGATIF PADA SWAB ANTIGEN SEBAGAI

SYARAT AKAD NIKAH DI MASA PANDEMI COVID-19

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Tumpang Malang)

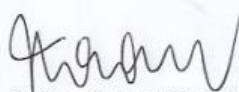
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 06 Desember 2021
Dosen Pembimbing,



R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D
NIP. 197312141998031001

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khoirul Anas
NIM : 18210092
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D
Judul Skripsi : Urgensi Hasil Negatif Pada Swab Antigen Sebagai Syarat Akad Nikah Di Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Masalah Mursalat (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tumpang Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 04 Oktober 2021	Proposal Skripsi	
2	Sabtu, 09 Oktober 2021	ACC Proposal Skripsi	
3	Selasa, 02 November 2021	Konsultasi BAB I	
4	Jumat, 05 November 2021	ACC BAB I	
5	Senin, 08 November 2021	Konsultasi BAB II dan BAB III	
6	Jumat, 12 November 2021	ACC BAB II dan BAB III	
7	Senin, 22 November 2021	Konsultasi BAB IV dan V	
8	Selasa, 30 November 2021	ACC BAB IV dan V	
9	Kamis, 02 Desember 2021	Konsultasi Abstrak	
10	Senin, 06 Desember 2021	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 06 Desember 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Khoirul Anas, NIM 18210092, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

URGENSI HASIL NEGATIF PADA SWAB ANTIGEN SEBAGAI SYARAT AKAD NIKAH DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tumpang Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 15 Maret 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Indirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (Q.S. An-Nisa : 1)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2005), 64.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“URGensi HASIL NEGATIF PADA SWAB ANTIGEN SEBAGAI SYARAT AKAD NIKAH DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tumpang Malang)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Sukiadi dan Ibu Istibilah, yang penuh kesabaran dan kasih sayang dalam mendukung penulis dan memberikan do"aa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang yaitu H. Lasimin, SH. M.Ag, Penghulu KUA yaitu Drs. H. Arofi, Penyusun Bahan Urusan Agama (PBUA) yaitu Ida Zuhriyah, SE, Penyuluh

Fungsional yaitu Gatot Winarko, S.Ag, Staff Pramubakti yaitu M. Bachrul Ulum, Staff Keamanan yaitu Wahyudi, terima kasih atas bimbingan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi.

10. Kepada teman-teman seperjuangan saya di detik-detik terakhir saya sebagai mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yaitu Arini Dina Kamala dan Izmarilda Nuril, terimakasih telah saling mengingatkan dan mendukung di setiap proses penulisan skripsi ini.

11. Seluruh teman-teman mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah mendukung dan mengingatkan penulis selama menempuh perkuliahan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mohon kesediaannya untuk memberikan kritik dan saran kepada semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 06 Desember 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khoirul Anas', with a stylized, cursive script.

Khoirul Anas

NIM 18210092

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian bunyi huruf dari abjad Arab ke tulisan Indonesia atau latin, bukan dimaksudkan sebagai terjemahan tulisan Arab kedalam bahasa Indonesia.

A. Konsonan

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w

ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh
أَ	Fathah	A	قَالَ
إِ	Kasrah	I	فِيهِ
أُ	Dammah	U	مُحَمَّدُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh
يَئِ	Fathah dan Ya	Ai	كَيْفَ
نَوْ	Fathah dan Waw	Au	يَوْمَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Contoh
اَ اِ اِى	Fathah dan Alif atau Ya	A >	وَمَا
اِىِ	Kasrah dan Ya	I >	فِيهِ
اِىِى	Dammah dan Waw	U >	يَمُوتُ

D. Ta' Marbuthah

Transliterasi untuk *ta' marbuthah* ada dua, yaitu: *ta' marbuthah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbuthah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : rabbana

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجَّ : al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-biladu*

G. Lafdz Al-Jalalah

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh : بِاللَّهِ (*billahi*) دِيْنُ اللَّهِ (*dinullahi*)

Adapun *ta' marbuthah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafdz al-jalalah* di transliterasi dengan huruf (t). Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ (*hum fi rahmatillahi*).

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

ABSTRAK

Khoirul Anas, NIM 18210092, 2021. **Urgensi Hasil Negatif Pada Swab Antigen Sebagai Syarat Akad Nikah Di Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tumpang Malang).** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kata Kunci : Swab Antigen, Syarat Akad Nikah, Pandemi Covid 19, Masalah Mursalah.

Ketentuan hasil negatif pada uji *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah di masa Pandemi Covid 19 telah diatur dalam Surat Edaran Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknik Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Ketentuan tersebut berlaku bagi calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam rangka mencegah penularan dan penyebaran Covid 19.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah urgensi dari ketentuan diwajibkannya hasil negatif pada *Swab Antigen* yang berlaku minimal 1 x 24 Jam sebagai syarat akad nikah di KUA Kecamatan Tumpang semasa Pandemi Covid-19 jika ditinjau dari konsep *Masalah Mursalah*. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan ketentuan hasil negatif pada *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah di KUA Kecamatan Tumpang Malang dan tinjauannya menurut *Masalah Mursalah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Tumpang Malang, sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*) dan kesimpulan (*concluding*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketentuan hasil negatif pada uji *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah di masa Pandemi Covid 19 di KUA Kecamatan Tumpang merupakan sebuah persyaratan yang wajib. Dengan kata lain, hasil negatif pada uji *Swab Antigen* menjadi salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi oleh calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan akad nikah di masa PPKM Darurat. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hasil negatif pada uji *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah di masa pandemi Covid-19 ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Lebih jauh lagi, praktik tersebut bersesuaian dengan prinsip *Masalah Mursalah* yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan-kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang diantaranya adalah upaya pencegahan dari penularan dan penyebaran virus Covid-19.

ABSTRACT

Khoirul Anas, NIM 18210092, 2021. **The urgency of negative results on antigen swabs as a requirement for a marriage contract during the Covid-19 pandemic Perspective of *maslahah mursalah* (KUA study in Tumpang sub-district, Malang).** Thesis. Islamic family law study program. Faculty of Shari'a. Islamic State University Maulana Malik Ibrahim of Malang.

Keywords: Antigen Swab, Requirement for a Marriage, Covid-19 Pandemic, *Maslahah Mursalah*.

The provision concerning Antigen Swab Test as a requirement for marriage contract during the Covid-19 Pandemic has been regulated in Circular Letter Number: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 concerning Technical Instructions for Marriage Services at the Office of Religious Affairs (KUA) Sub-district, during Emergency Community Activity Restrictions (PPKM). The provision applies for the groom and the bride, marriage guardian, and 2 (two) witnesses in order to prevent the transmission and spread of Covid-19.

In the present study, the research focuses on the urgency of negative results on the Antigen Swab which is valid for at least 1 x 24 hours as a requirement for the marriage contract. The aim of this study is to determine the implementation of the mandatory Antigen Swab as a requirement for the marriage contract at The Office of Religious Affairs (KUA) of Tumpang Sub-district, Malang, and its review according to *Maslahah Mursalah*.

The present study utilizes empirical research at The Office of Religious Affairs (KUA) of Tumpang Sub-district, Malang. While the approach is a qualitative approach, the data sources in this study consist of primary data and secondary data, and the data collection methods are collected through interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis method was carried out through several stages including data examination (editing), classifying, verifying, analyzing, and concluding.

Based on the result of the study, it can be concluded that the implementation of the provision for negative results on the Antigen Swab test as a requirement for the marriage contract during the Covid -19 Pandemic at The Office of Religious Affairs (KUA) in Tumpang Sub-district is a mandatory requirement. This is because a negative result on the Antigen Swab test is one of the administrative requirements that must be met by the groom and bride who will hold the marriage contract during the PPKM period. Furthermore, the provision of negative results on the Antigen Swab test as a requirement for the marriage contract during the Covid-19 pandemic does not conflict with Islamic Law. This is because it is carried out based on the principle of *Maslahah Mursalah* which aims to maintain benefits and prevent harm, including the efforts to prevent the transmission and spread of the Covid-19 virus.

مستخلص البحث

خير الناس، الرقم: 18210092، 2021، إلحاح النتائج السلبية على مسحات المستضد كمتطلبات لعقود الزواج خلال منظور جائحة كوفيد 19 في مصلحة مرسل (دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية تومفانغ مالانج). بحث الجامعي. قسم قانون الأسرة الإسلامي كلية الشريعة جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

الكلمات المفتاحات : مسحة المستضد ، شروط عقد الزواج ، جائحة كوفيد 19 ، مصلحة مرسل.

تنظيم الأحكام الخاصة بالنتائج السلبية في اختبار مسحة المستضد كشرط لعقود الزواج أثناء جائحة كوفيد 19 في التعميم رقم: P-001 / DJ.III / Hk.007 / 07/2021 بشأن التعليمات الفنية لخدمات الزواج في مكتب الشؤون الدينية (KUA) المنطقة الفرعية لفرض قيود النشاط المجتمعي الطارئة (PPKM). هذه الأحكام مطلوبة للعرائس المحتملين وأولياء الزواج وشاهدين (2) من أجل منع انتقال وانتشار كوفيد 19.

في هذه الدراسة ، تركز المشكلة على الحاجة الملحة للحصول على نتيجة سلبية على مسحة المستضد والتي تكون صالحة لمدة لا تقل عن 1 × 24 ساعة كشرط لعقد الزواج في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة تومفانغ مالانج خلال كوفيد 19 . الجائحة عند النظر إليها من مفهوم مصلحة مرسل. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تنفيذ النتائج السلبية الإلزامية على مسحة

المستضد كشرط لعقد الزواج في مكتب الشؤون الدينية تومفانغ مالانج ومراجعتها وفقاً لمصلحة
مرسلة.

في هذه الدراسة ، تم إجراء هذا النوع من البحث التجريبي في مكتب الشؤون الدينية ، مقاطعة
تومفانغ مالانج .في حين أن النهج المستخدم هو نهج نوعي. تتكون مصادر البيانات في هذه
الدراسة من البيانات الأولية والبيانات الثانوية وطرق جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق.
وفي الوقت نفسه ، تم تنفيذ أسلوب تحليل البيانات في هذه الدراسة عبر عدة مراحل منها فحص
البيانات (التحرير) والتصنيف (التصنيف) والتحقق (التحقق) والتحليل (التحليل) والاستنتاجات
(الخاتمة).

بناءً على نتائج الدراسة ، يمكن الاستنتاج أن تنفيذ أحكام النتائج السلبية في اختبار مسحة المستضد
كشرط لعقد الزواج أثناء جائحة كوفيد 19 في منطقة مكتب الشؤون الدينية تومفانج هو مطلب
إلزامي. هذا لأن النتيجة السلبية في اختبار مسحة المستضد هي أحد المتطلبات الإدارية التي
يجب أن يفي بها العروس والعريس المحتمل عقد الزواج خلال فترة قيود النشاط المجتمعي الطارئة
الطارئة. علاوة على ذلك ، فإن تقديم نتائج سلبية في اختبار مسحة المستضد كشرط لعقد الزواج
أثناء جائحة كوفيد 19 لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وذلك لأنه يتم على أساس مبدأ مصلحة
مرسلة الذي يهدف إلى الحفاظ على الفوائد ومنع الضرر ، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع
انتقال وانتشار فيروس كوفيد 19.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
مستخلص البحث.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8

C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Operasional	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori	28
1. Pengertian dan Tujuan pernikahan	28
2. Swab Antigen Sebagai Syarat Nikah di Masa Pandemi Covid 19 ...	33
3. Masalah Mursalah	39
BAB III	55
METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Lokasi Penelitian	56
D. Jenis dan Sumber Data	58
E. Metode Pengumpulan Data	59
F. Metode Analisis Data	61

BAB IV	67
URGENSI HASIL NEGATIF PADA SWAB ANTIGEN SEBAGAI	67
SYARAT AKAD NIKAH DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KUA KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.....	67
A. Pelaksanaan Ketentuan Diharuskannya Hasil Negatif Pada <i>Swab Antigen</i> Yang Berlaku Minimal 1 x 24 Jam Sebagai Syarat Akad Nikah Di Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Tumpang Malang.....	67
B. Hasil Negatif Pada Swab Antigen Yang Berlaku Minimal 1 x 24 Jam Sebagai Syarat Akad Nikah Di Masa Pandemi Covid-19 Jika Ditinjau Dari Konsep Masalah Mursalah.....	78
BAB V.....	93
PENUTUP.....	93
A. KESIMPULAN.....	93
B. SARAN.....	94
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah janji ataupun ikatan di antara individu pria dan wanita dalam perikatan pribadi masing-masingnya.² Sementara UU/No.1/1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ataupun pernikahan merupakan perikatan secara *batiniah* juga *lahiriah* di antara suami dan istri (pria dan wanita) yang didasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dengan bertujuan demi terbentuknya kekekalan serta kebahagiaan rumah tangga.³ Dalam penjelasan lainnya, bisa dikatakan ikatan ataupun janji yang ada di dalam sebuah perkawinan mengandung makna pengesahan di mana dengannya dihalalkan bagi kedua pihak untuk bergaul disertai pula sejumlah batas (bagi suami dan istri) di antara hak dan kewajiban atas nama agamanya.⁴ Pernikahan dilakukan karena dasar kerelaan kedua belah pihak orang tua, dan antara mempelai pria dan mempelai wanita yang berencana melaksanakan perkawinannya. Artinya, dimungkinkan bagi sejumlah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan pernikahan bila saat pelaksanaannya tidak menyertakan kesepakatan di antara keduanya.⁵

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 8.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Aini, *Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada masa pandemi Covid-19 bulan Maret-Agustus*. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/26410/3/17210077.pdf> Diakses tanggal 07 Oktober 2021

⁵ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 65.

Pernikahan atau akad nikah merupakan *sunnatullah* yang landasan hukumnya termuat pada Al-qur'an surat An-nisa Ayat (1) dimana Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:” Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁶

Terdapat unsur pelaksanaan yang sangat krusial dalam sebuah perkawinan, yakni dipenuhinya rukun serta persyaratan pernikahan, di mana perihal yang demikian menjadi penentu keabsahan berdasar hukum bagi sebuah perkawinan. Artinya, semua unsur rukun dan syarat yang dimaksud haruslah dipenuhi bagi pihak keluarga serta kedua mempelai pada sebuah pelaksanaan pernikahan. Bila terdapat kekurangan ataupun kelalaian hingga semua maupun sebagian daripada persyaratan tidak dipenuhi, maka sangat berpeluang penundaan ataupun bahkan batalnya sebuah pernikahan. Kemudian, secara terperinci, dalam perkawinan yang dijadikan rukun di dalamnya ialah: mempelai wanita, mempelai pria, pelaksanaan ijab qobul, kehadiran dua orang saksi, dan wali mempelai wanita. Sementara itu, di antara persyaratan yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan ialah kesiapan *batiniah* dan *lahiriah* di antara kedua mempelai, mahar serta syarat-syarat lainnya. Perlu diketahui pula bahwa di

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2005), 60.

Indonesia, apabila pada sebuah pernikahan di antara wanita dan pria pada pelaksanaannya tidak dicatatkan pada KUA (Kantor Urusan Agama), maka pernikahan tersebut tidak bisa disahkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak mendapatkan buku nikah.⁷

Maka dari itu, dalam melaksanakan pernikahan di Indonesia harus memenuhi persyaratan-persyaratan berdasar pada hukum positif dan keagamaan yang diberlakukan. Pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 tentu tidak bisa disamakan dengan pelaksanaan pada masa normal sebelumnya. Hal ini dikarenakan banyaknya peraturan dan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan pernikahan di masa pandemi Covid-19.

Sebagaimana diketahui secara umum bahwa Negara Indonesia sedang dilanda wabah pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Kondisi pandemik ini adalah fenomena penyebaran dan penularan wabah yang disebabkan oleh *coronavirus* tipe baru secara merata ke seluruh dunia. Penyebab dari penyakit virus yang diberi nama SARS-CoV-2. Pada tanggal 1 Desember 2019, diketahui merebaknya wabah virus corona ini berawal dari negara Tiongkok, tepatnya di provinsi Hubei, dan Kota Wuhan yang menjadi ibukotanya, yang mana kemudian pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sebagai organisasi kesehatan dunia menetapkan statusnya menjadi pandemi.⁸

⁷ Kementerian Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan perkawinan*, Edisi 2000

⁸ World Health Organization, "[WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020](https://www.who.int/)". Diakses tanggal 04 September 2021. <https://www.who.int/> (dalam bahasa Inggris).

Merebaknya Covid-19 tidak semata hanya berpengaruh terhadap sendi perekonomian belaka, akan tetapi juga berpengaruh pada sejumlah sektor lain yang menyebabkan pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru demi mencegah penularan dan penyebaran Covid-19. Sebagai respon perihal hal ini, selanjutnya diterapkan sejumlah kebijakan, seperti pembatasan aktivitas publik, pembatasan mobilitas, *social distancing*, dan *physical distancing*.⁹

Karena situasi wabah pandemi covid-19 semakin menyebar, pada tanggal 3-20 Juli 2020 ditetapkan sebuah putusan dilaksanakannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sebagai ketegasan langkah yang diambil oleh Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia. Pada pelaksanaannya, selanjutnya ditunjuk Koordinator PPKM Darurat Bali dan Jawa yakni Menko Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan).¹⁰ Kemudian terkait rincian dalam pelaksanaan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali ini diatur dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri/No.15/ 2021.

Pada masa pemberlakuan kebijakan tersebut Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yaitu Kamaruddin Amin menandatangani Surat Edaran Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya dimuat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah

⁹ Chetty, R., Friedman, J.N., Hendren, N. and Stepner, M. , “Real-time economics: a new platform to track the impacts of Covid-19 on people, businesses, and communities using private sector data”, NBER Working Paper, Vol. 274, (2020)

¹⁰ Harris Y. P. Sibuea. “Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Darurat Jawa-Bali”, Vol. XIII, No.13, (2021)

semasa diberlakukannya PPKM Darurat.¹¹ Pada Surat Edaran tersebut didapat ketetapan prasyarat akad nikah, yakni dilakukannya *Swab Antigen*. Hal ini tertuang pada ketentuan khusus nomor 7 yang menyebutkan bahwa kedua saksi, wali nikah, dan kedua mempelai pengantin dalam keadaan sehat dan negatif covid-19 yang dibuktikan dengan *Swab Antigen* (negatif) di mana masa berlakunya 1 x 24 Jam menjelang dilaksanakannya perkawinan. Terdapat pula ketetapan yang lain terkait jumlah maksimal hadirin dalam prosesi pernikahan yang dilaksanakan, yakni tidak diperbolehkan melampaui 6 (enam) orang baik dilangsungkan pada KUA setempat maupun di rumah. Tidak cukup dengan itu, pihak calon pengantin juga diwajibkan menaati protokol kesehatan ketat serta bertanda tangan di atas materai sebagai bukti kesanggupannya menaati protokol kesehatan yang dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan.¹²

Dalam ketentuan-ketentuan khusus di atas diharuskan bagi kedua saksi, wali nikah, dan kedua mempelai pengantin dalam keadaan sehat dan negatif covid-19 yang dibuktikan dengan hasil negatif pada uji *Swab Antigen* di mana masa berlakunya 1 x 24 Jam menjelang dilaksanakannya perkawinan. Sedangkan dalam syariat Islam tidak ada ketentuan semacam itu sebagai syarat sahnya akad nikah. Namun, di Indonesia suatu pernikahan diakui keabsahannya bila dicatatkan berdasarkan undang-undang dan aturan terkaitnya serta dilaksanakan

¹¹ Surat Edaran Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknik Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal. 1

¹² Surat Edaran Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknik Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal. 2

berdasar ketentuan tiap-tiap agama pasangan yang menjalani perkawinan.¹³ Peraturan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis, bahwa pencatatan pernikahan merupakan suatu keharusan supaya pernikahan bisa diakui oleh negara. Dengan begitu maka hasil negatif pada *Swab Antigen* harus tetap dilakukan oleh pihak yang akan melangsungkan pernikahan pada masa PPKM Darurat di dalam KUA maupun di luar KUA supaya sah secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Di sisi lain, calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah tetapi belum melakukan uji *Swab Antigen* atau telah melakukan uji *Swab Antigen* namun hasil dari uji *Swab Antigen* menunjukkan hasil positif mengidap penyakit Covid-19, maka akad nikahnya terpaksa harus dibatalkan dan ditunda. Sebagaimana terjadi di lingkungan KUA Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang pada masa PPKM Darurat setelah diberlakukannya Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk. 007/07/2021 yang di dalamnya dimuat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat, pada periode tanggal 07 Juli sampai dengan 14 Agustus 2021, terdapat sebanyak 27 pasangan calon mempelai pengantin yang ditolak atau ditunda oleh Penghulu KUA Kecamatan Tumpang untuk menikahkan 27 pasangan calon pengantin tersebut. Hal itu dikarenakan salah satu atau kedua mempelai calon pengantin belum melakukan uji *Swab Antigen* atau uji *Swab Antigen* menunjukkan hasil positif Covid-19. Akibatnya akad nikah harus dibatalkan dan ditunda. Maka bisa diketahui bahwa KUA Kecamatan Tumpang

¹³ Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mempersyaratkan hasil negatif pada *Swab Antigen* harus dipenuhi ketika akan melaksanakan akad nikah pada masa diberlakukannya PPKM Darurat. Hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh situasi pandemi yang juga melanda kawasan Kecamatan Tumpang di Kabupaten Malang, sebagaimana diterangkan pada Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya dimuat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat di mana di dalamnya disebutkan Kabupaten Malang termasuk pada kategori kawasan yang berkriteria PPKM Level 3 berdasar asesmen kondisi pandemi.

Kemudian, bagaimana agama Islam memandang kedudukan dari hasil negatif pada *Swab Antigen* ini sebagai prasyarat pernikahan di masa PPKM Darurat jika ditinjau dari konsep *Maslahah Mursalah*. Mengingat bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan seperti itu dalam suatu pernikahan, bilamana rukun dan persyaratannya sudah dilaksanakan, maka sudah diakui keabsahannya. Seperti yang tertera pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan pernikahan diwajibkan pemenuhan sejumlah rukun, yaitu : a. Ijab dan Kabul; b. Dua orang saksi; c. Wali nikah; d. Calon suami; dan e. Calon istri.¹⁴

Oleh sebab itu, penting rasanya penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui urgensi hasil negatif pada *Swab Antigen* yang berlaku minimal 1 x 24 Jam sebagai prasyarat akad nikah di masa Pandemi Covid-19 perspektif

¹⁴ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan

Maslahah Mursalah yang mana penelitian ini dilatarbelakangi oleh Studi kasus di KUA Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Peneliti bermaksud menjelaskan tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap kedudukan hasil *Swab Antigen* yang menyatakan negatif Covid-19 sebagai prasyarat akad perkawinan dengan masa keberlakuannya 1 x 24 Jam menjelang pelaksanaan perkawinan semasa pandemi. Di mana ketentuan ini diberlakukan sejak dikeluarkannya Surat Edaran Nomor: P 001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya dimuat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat. Semua data diambil dari penelitian penulis dengan cara menganalisis tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap kedudukan hasil *Swab Antigen* yang menyatakan negatif Covid-19 sebagai prasyarat akad perkawinan dengan masa keberlakuan 1 x 24 Jam menjelang pelaksanaannya semasa pandemi dan dengan cara terjun ke lapangan yaitu KUA Kecamatan Tumpang Malang.

B. Rumusan Masalah

Supaya pembahasan masalah sesuai dengan tujuan peneliti dan supaya menjadi lebih spesifik, maka diperlukan susunan rumusan masalah agar tidak melebar dari fokus pembahasan. Bila mengacu pada topik sebagaimana dibahas di latar belakang sebelumnya, bisa disusun rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan *Swab Antigen* sebagai prasyarat bagi akad nikah di KUA Kecamatan Tumpang Malang dengan masa keberlakuan

setidaknya 1 x 24 Jam sebelum pelaksanaan prosesi semasa Pandemi Covid-19?

2. Bagaimana urgensi ketentuan *Swab Antigen* sebagai prasyarat bagi akad nikah di KUA Kecamatan Tumpang Malang dengan masa keberlakuan setidaknya 1 x 24 Jam sebelum pelaksanaan prosesi semasa Pandemi Covid-19 jika ditinjau dari konsep *Maslahah Mursalah*?

C. Batasan Masalah

Dilakukannya limitasi atau pembatasan dalam suatu masalah adalah demi terhindarnya pembiasan fokus ataupun keluarnya pembahasan dari kaidah permasalahan, supaya sebuah penelitian bisa diarahkan dengan baik serta tercapainya maksud dan tujuan dalam sebuah penelitian. Berkenaan pembatasan masalah, penelitian ini dibatasi pada sejumlah hal, yaitu:

1. Batasan ruang lingkup topik berada pada bahasan perihal dilaksanakannya ketentuan yang mensyaratkan *Swab Antigen* yang menunjukkan hasil negatif sebagai prasyarat akad nikah semasa pandemi Covid-19 yang masa berlakunya 1 x 24 Jam menjelang akad pernikahan yaitu setelah dikeluarkannya Surat Edaran Nomor: P 001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya dimuat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat.
2. Batasan ruang lingkup topik berada pada bahasan perihal dilaksanakannya ketentuan yang mensyaratkan *Swab Antigen* yang menunjukkan hasil negatif sebagai prasyarat akad nikah semasa pandemi Covid-19 yang masa

berlakunya 1 x 24 Jam menjelang akad pernikahan di KUA Kecamatan Tumpang Malang pada periode 07 Juli sampai 14 Agustus 2021.

3. Batasan ruang lingkup topik berada pada bahasan perihal dilaksanakannya ketetapan yang mensyaratkan *Swab Antigen* yang menunjukkan hasil negatif sebagai prasyarat akad nikah semasa pandemi Covid-19 yang masa berlakunya 1 x 24 Jam menjelang akad nikah ditinjau dari konsep *Maslahah Mursalah*. Dalam hal ini *Maslahah Mursalah* yang digunakan merujuk pada konsep *Maslahah Mursalah* menurut Imam Asy-Syatibi.

D. Tujuan Penelitian

Jika dilandaskan pada maksud pokoknya, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menggali informasi yang layak menjadi jawaban atas perumusan persoalan sebagaimana disebutkan sebelumnya, di mana dalam rinciannya ialah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan diwajibkannya *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah di KUA Kecamatan Tumpang Malang dengan masa berlaku 1 x 24 Jam sebelum pelaksanaan prosesi pernikahan semasa Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui urgensi ketentuan diwajibkannya *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah di KUA Kecamatan Tumpang Malang dengan masa berlaku 1 x 24 Jam sebelum pelaksanaan prosesi pernikahan semasa Pandemi Covid-19 jika ditinjau dari konsep *Maslahah Mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

Mengenai kebermanfaatan dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Informasi yang diperoleh semasa dan selepas penelitian diharapkan bisa memberi tambahan khasanah wawasan, khususnya di Fakultas Syariah dan umumnya di Universitas Malik Ibrahim Malang serta dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai urgensi hasil negatif *Swab Antigen* sebelum melakukan pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Kebermanfaatan penelitian secara praktis, terkhusus bagi penulis adalah sebagai pemenuhan persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

F. Definisi Operasional

Demi menghindari kesalahan terkait pemahaman pada sejumlah terminologi sebagaimana termuat pada judul penelitian “Urgensi Hasil Negatif pada *Swab Antigen* sebagai Syarat Nikah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maslahah Mursalah*” diperlukan penjelasan istilah-istilah yang ada dalam pokok pembahasan sebagai berikut ini:

1. Swab: metode yang dipakai dalam mendapatkan sampel sebagai bahan pengecekan yang diterapkan pada bagian *orofarings* dan/atau *nasofaring*. Terkait tata cara perolehannya adalah lewat pengusapan alat berupa kapas lidi yang dimasukkan pada lubang *orofarings* dan/atau *nasofarings*. Sementara

pengambilan sampel *Swab Antigen* dilakukan lewat hidung (saluran pernafasan).¹⁵

2. Antigen: suatu zat khusus (polisakarida, protein, dan lainnya) yang dikeluarkan sebagai respon imunitas tubuh bilamana terjadi infeksi oleh virus. Dapat diketahui bila individu terinfeksi coronavirus dengan memperhatikan indikasi adanya antigen pada tubuhnya yang bisa dilakukan lewat pengecekan *swab antigen*. Sehingga dengan melakukan tes *Swab Antigen* ini bisa diketahui hasil pemeriksaan covid 19.¹⁶
3. Pandemi : terjangkitnya atau merebaknya suatu wabah atau penyakit pada satu bentang luas geografis dengan kejadian yang serentak di berbagai wilayah di dalamnya.¹⁷
4. Masalah Mursalah : *Al Maslahah Al Mursalah* menurut bahasa yaitu mutlak. Dalam istilah ushul, yaitu kemaslahatan yang tidak dijelaskan dalam syar'i untuk ketetapan hukumnya, dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i untuk mengi'tibarkannya atau membatalkannya.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

¹⁵ Fridawati, "Apa Itu Rapid Test, Swab, dan PCR, apakah tahu Perbedaannya?", *Primaya Hospital*, Diakses tanggal 7 Oktober 2021, <https://primayahospital.com/covid-19/apa-itu-rapid-test/>

¹⁶ Mahardini Nur Afifah, "Perbedaan Swab Antigen dan PCR dalam Tes Covid 19", *Kompas.com*, 24 Maret 2021, Diakses tanggal 6 Oktober 2021, <https://health.kompas.com/read/2021/03/24/120100168/perbedaan-swab-antigen-dan-pcr-dalam-tes-covid-19?page=all>,

¹⁷ Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/pandemi> diakses 6 Oktober 2021

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rineka Cipta. 2005), 98.

Secara menyeluruh, untuk mempermudah tiap-tiap rincian pembahasan pada penulisan penelitian ini, diperlukan susunan sistematis sebagai bentuk acuan penulisannya serta dijadikan kerangka struktur pokok susunan tiap bahasannya. Mengenai sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bab I

Bagian yang dimaksudkan untuk menjelaskan Pendahuluan. Bab ini menjabarkan permasalahan yang menjadi konteks penelitian agar terarah dan sistematis di mana mencakupi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab II

Bagian yang berisikan segala ragam rincian perihal Tinjauan Pustaka di mana susunannya diambil berdasar kutipan landasan-landasan teoritis serta kajian pendahulu. Pada bagian ini didapat penjelasan terkait penelitian terdahulu atau yang telah dilakukan sebelumnya, dengan memuat semua temuan yang didapatkan selepas pelaksanaannya dengan kesamaan fokus pada penelitian yang penulis rencanakan serta dimuat pula titik perbedaan yang ada diantaranya. Selanjutnya, disusun Kerangka teori di mana muatannya ialah segala macam rincian kajian teoritis yang berkaitan pada penelitian penulis agar bisa menjadi penunjang pelaksanaan penelitian. Kerangka Teori berperan sebagai dasar perspektif yang akan dijadikan penunjang penelitian.

3. Bab III

Bab ini berisi rincian dalam lingkup Metode Penelitian. Di dalamnya terdapat penjabaran terkait sejumlah metode yang penulis perlukan untuk melaksanakan penelitian. Dalam bagian ini, akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Melalui metode penelitian, akan didapati rancangan sistematis mengenai pelaksanaan penelitian hingga pada akhirnya bisa memperoleh hasil penelitian yang maksimal.

4. Bab IV

Bagian ini berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bagian ini memuat intisari keseluruhan kajian dan penelitian sebagaimana direncanakan sebelumnya yakni terkait pelaksanaan ketentuan diwajibkannya *Swab Antigen* ketentuan diwajibkannya *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah di KUA Kecamatan Tumpang Malang dengan masa berlaku 1 x 24 Jam sebelum pelaksanaan prosesi pernikahan semasa Pandemi Covid-19 jika ditinjau dari konsep *Maslahah Mursalah*.

5. Bab V

Bagian tulisan ini berisi bab Penutup dari keseluruhan penelitian yang tersusun atas kesimpulan dan saran. Bab ini akan menjelaskan secara global pembahasan yang sudah dijabarkan. Dalam Bab ini kesimpulan yang dimaksud adalah sebagai bentuk jawaban ringkas terhadap perumusan masalah yang sebelumnya telah diajukan, kemudian disertakan sejumlah

rekomendasi yang dirasakan perlu dilakukan penindaklanjutan oleh para peneliti selanjutnya dengan keserupaan topik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun kajian pendahulu yang diadaptasi pada tulisan ini demi didatakannya landasan perbandingan ataupun acuan. Serta demi terhindar dari adanya persamaan yang menjadikan kajian ini sekedar replikasi ulangnya saja. Oleh sebab itulah peneliti memasukkan sejumlah penelitian pendahulu yang akan dibahas mengenai hasil pengkajiannya, antara lain:

1. Eka Febrianti - Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung - Skripsi tahun 2017 yang berjudul “Perspektif Hukum Islam tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah”. Pada skripsi tersebut peneliti membahas mengenai syarat dalam perkawinan calon pengantin harus memenuhi beberapa persyaratan administratif pada KUA (Kantor Urusan Agama). Di antara persyaratan administratif yang dimaksud ialah pengecekan kondisi kesehatan kedua mempelai dengan beracuan pada instruksi bersama perihal Imunisasi TT (Tetanus Toksoid) bagi calon mempelai yang akan menikah yang dikeluarkan Departemen Kesehatan lewat Dirjen PPM PLP dan Departemen Agama lewat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/No.02/1989. Sedangkan dalam pandangan calon pengantin pengecekan kesehatan yang dimaksud menimbulkan rasa khawatir atas prosesi pelaksanaan perkawinannya, bilamana diketahui selepas pengecekan kesehatan didapat kondisi infeksi penyakit membahayakan

pada seorang diantara kedua mempelai. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi empiris (*field research*), pada perihal yang demikian informasi serta data berasal dari wawancara bersama sejumlah pihak terkait (pemangku kepentingan) serta acuan kepustakaan relevan dan catatan Puskesmas dan KUA di Kecamatan Pekalongan.¹⁹

Pada temuan penelitiannya, peneliti menjelaskan kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa pelaksanaan pengecekan kesehatan sebelum menikah memberi peranan krusial serta bisa dinilai sebagai alur permulaan dicapainya penjaminan kesehatan sebuah keluarga, sebab pengecekan kesehatan yang dilaksanakan sebelum menikah tersebut bertindak sebagai sebuah petunjuk yang memberitahukan hasil pencatatan kondisi kesehatan kedua mempelai. Perihal demikian sangatlah baik dilaksanakan sebagai bentuk tindakan *preventif* dan *antisipatif*.

Mengenai keserupaan kajian ini dibandingkan dengan penelitian yang direncanakan penulis terletak pada bahasan studi yang mengambil ruang lingkup dimensi persyaratan administratif pelaksanaan pernikahan dengan pengecekan kesehatan. Sedangkan perbedaan diantara keduanya terletak pada persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam pengkajian. Penelitian pendahulu difokuskan seputar pelaksanaan persyaratan administratif pernikahan dengan Imunisasi Suntik TT (Tetanus Toksoid) sebagai bentuk pengecekan kesehatan sebagaimana penjelasan pada muatan

¹⁹ Eka Febrianti, "Perspektif Hukum Islam tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), http://repository.radenintan.ac.id/1634/1/EKA_FEBRIANTI_1121010040.pdf

instruksi bersama perihal Imunisasi TT (Tetanus Toksoid) bagi calon mempelai yang akan menikah yang dikeluarkan Departemen Kesehatan lewat Dirjen PPM PLP dan Departemen Agama lewat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/No.02/1989. Sementara fokus permasalahan pada penelitian penulis adalah ketetapan diwajibkannya *Swab Antigen* sebagai prasyarat bagi akad nikah di KUA Kecamatan Tumpang Malang dengan masa keberlakuan setidaknya 1 x 24 Jam sebelum pelaksanaan prosesi semasa Pandemi Covid-19 yang di dasarkan pada Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya di muat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat.

2. Nurul Imanawati - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang – Skripsi tahun 2018 ini berjudul “Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Tes Pra Nikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)”. Pada penelitian tersebut terdapat pembahasan berkenaan kewajiban melaksanakan pengecekan kesehatan sebelum menikah sebagaimana telah diputuskan dengan instruksi bersama perihal Imunisasi TT (Tetanus Toksoid) bagi calon mempelai yang akan menikah yang dikeluarkan Departemen Kesehatan lewat Dirjen PPM PLP dan Departemen Agama lewat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/No.02/1989. Lewat diterapkannya aturan yang di maksud pada wilayah Desa Kaligarang maka wajib bagi setiap calon pengantin untuk lebih dulu menjalani pengecekan kesehatannya sebelum melangsungkan perkawinan. Penelitian tersebut

memuat pembahasan fakta terkait prasyarat nikah melalui pengecekan kondisi kesehatan demi terjaganya tujuan *Maqashid Syari'ah* atau terjaganya tujuan Hukum Islam yang ditetapkan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris (*Field Research*) dengan berlokasi pelaksanaan pada cakupan administratif wilayah Kabupaten Jepara, Kecamatan Keling, tepatnya Desa Kaligarang. Pada hasil penelitiannya, peneliti menjelaskan kesimpulan yang di peroleh bahwa *Maqashid Syari'ah* merupakan satu bentuk perwujudan maksud hukum yang diaplikasikan demi terjaganya kemaslahatan umat, juga pelaksanaannya sebagai bentuk penghindaran terhadap *mafsadat* (akhirat maupun dunia). Faedah yang bisa didapat dengan pengecekan kesehatan sebelum menikah ialah demi perlindungan khalayak luas dari penyakit membahayakan serta menjamin supaya calon anak pasangan yang menikah akan memiliki kondisi kesehatan yang baik nantinya. Namun, perlulah diketahui dan dipahami bahwasanya dalam prasyarat nikah dengan pengecekan kesehatan mampai didapat pula dampak negatif antara lain timbulnya keresahan sosial, bila diketahui seorang di antara kedua mampai terinfeksi penyakit membahayakan berdasar hasil pengecekan kesehatannya. Secara prinsip, terapan prasyarat nikah dengan pengecekan kondisi kesehatan tidak berseberangan dengan hukum Islam, bahkan sangat sesuai karena maksud dilaksanakannya ialah demi kemaslahatan. Kemudian, prasyarat nikah sebagaimana dimaksudkan ditujukan sebagai bentuk penjagaan anak keturunan kedua mampai supaya nantinya bisa

dilahirkan dalam keadaan sehat. Perihal yang demikian pun berkesesuaian pada maksud penjagaan jiwa sebagaimana maksud diturunkannya *Maqashid Syari'ah* atau Hukum Islam (*Hifdz An-Nafs*).²⁰

Mengenai keserupaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak pada dimuatnya bahasan pengkajian seputar prasyarat sebelum nikah di KUA Kecamatan melalui dilaksanakannya pengecekan kesehatan. Sementara perbedaan yang dimuat diantara keduanya ialah penelitian penulis terkait maksud pokok dilaksanakannya serta jenis pengecekan kesehatan. Berdasar penelitian terdahulu tersebut penerapan prasyarat nikah dengan pengecekan kesehatan dimaksudkan demi perlindungan khalayak terhadap infeksi penyakit membahayakan serta penjaminan kondisi kesehatan kelahiran bakal anak keturunan dari kedua mempelai. Dalam prasyarat nikah dengan pengecekan kesehatan mempelai didapat pula dampak negatif antara lain timbulnya keresahan sosial, bila diketahui seorang di antara kedua mempelai terinfeksi penyakit membahayakan berdasar hasil pengecekan kesehatannya. Kewajiban menjalani pengecekan kesehatan sebelum pernikahan sudah diputuskan dengan instruksi bersama perihal Imunisasi TT (Tetanus Toksoid) bagi calon mempelai yang akan menikah yang dikeluarkan Departemen Kesehatan lewat Dirjen PPM PLP dan Departemen Agama lewat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/No.02/1989. Sementara dalam kajian penulis pengecekan kesehatan

²⁰ Nurul Imanawati, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Tes Pra Nikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)", (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2018), <https://eprints.walisongo.ac.id/8055/1/132111058.pdf>

dilaksanakan lewat *Swab Antigen* yang dijadikan prasyarat nikah yang menunjukkan bebasnya terpapar dari Covid-19 dengan masa keberlakuan setidaknya 1 x 24 Jam menjelang prosesi perkawinan. Mengenai maksud pelaksanaan putusan yang dimaksud ialah demi terjaganya khalayak dari infeksi Covid-19. Ketentuan yang demikian diterapkan setelah dikeluarkannya Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya di muat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat.

Perbedaan kedua terkait pada pemilihan lokasi pelaksanaan kajiannya di mana penelitian pendahulu dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jepara, Kecamatan Keling, tepatnya Desa Kaligarang. Sementara dalam penelitian penulis menetapkan pelaksanaan studi dengan berlokasi di Kabupaten Malang, tepatnya di KUA Kecamatan Tumpang. Terdapat pula pembeda yang lain yakni terkait tinjauan ataupun sudut pandang pertimbangan teoretis yang menjadi dasar. Penelitian pendahulu tersebut difokuskan pada sudut pandang *Maqashid Syari'ah*, sementara penelitian penulis dilaksanakan dengan menggunakan sudut pandang *Maslahah Mursalah*.

3. Tri Angga Pamungkas – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto – Skripsi tahun 2018 ini berjudul “Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)”. Pada tulisan tersebut peneliti membahas mengenai Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan sebagai syarat pernikahan. Dalam

penelitian tersebut menjelaskan setidaknya terdapat sepuluh jenis pengecekan kesehatan yang mesti dijalani sebagai prasyarat nikah. Di antaranya seperti pengecekan sperma, pengecekan penyakit seksual menular, pengecekan keseluruhan kesehatan, cek alergi sperma, pengecekan ovarium pengecekan bentuk Rahim, pengukuran kadar panggul, pengecekan hormon, vaksin TT, dan pengecekan TORCH. Dalam tahapan administrasi perkawinan di KUA didapat keharusan bagi kedua mempelai yang berencana menikah agar menjalani pengecekan kesehatan sebagaimana dijelaskan pada instruksi bersama perihal Imunisasi TT (Tetanus Toksoid) bagi calon mempelai yang akan menikah yang dikeluarkan Departemen Kesehatan lewat Dirjen PPM PLP dan Departemen Agama lewat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/No.02/1989. Pada langkah yang demikian didapat tindakan preventif ataupun pengurangan potensi kejadian infeksi penyakit membahayakan yang berpotensi pada terjadinya perceraian.²¹

Untuk bisa memenuhi maksud dalam data-datanya, penelitian pendahulu tersebut dilaksanakan lewat terapan metode penelitian lapangan (*field research*). Pada tahapan pelaksanaannya, semua keterangan yang relevan didapat dari objek penelitian sebagai sumber datanya yakni hasil

²¹ Tri Angga Pamungkas, “Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018), http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4395/2/TRI%20ANGGA%20PAMUNGKAS_COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

wawancara bersama pemangku kepentingan, buku referensi, serta dokumen KUA Kecamatan Karangmoncol.

Mengenai keserupaan penelitian pendahulu ini dengan penelitian penulis berada pada muatan bahasan yang membahas perihal terapan prasyarat nikah di KUA Kecamatan melalui pengecekan kesehatan. Persamaan kedua terletak pada objek lokasi yang dipilih yaitu Kantor Urusan Agama.

Sementara perbedaan yang di muat di antara keduanya terdapat pada pusat perhatian atas pokok persoalan studinya. Penelitian pendahulu tersebut difokuskan pada keharusan prasyarat nikah dengan pengecekan kesehatan, diantaranya pengecekan sperma, pengecekan penyakit seksual menular, pengecekan keseluruhan kesehatan, cek alergi sperma, pengecekan ovarium pengecekan bentuk Rahim, pengukuran kadar panggul, pengecekan hormon, vaksin TT, dan pengecekan TORCH. Sedangkan fokus permasalahan pada penelitian penulis adalah prasyarat nikah berupa pemeriksaan uji *Swab Antigen* dengan masa keberlakuan setidaknya minimal 1 x 24 Jam semasa Pandemi Covid-19.

Perbedaan kedua terletak pada lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) yang dipilih yaitu pada penelitian ini KUA yang dipilih adalah KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga. Sedangkan pada penelitian penulis memilih lokasi KUA Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang sebagai objek penelitian. Perbedaan yang lain terkait dengan tinjauan atau sudut pandang pertimbangan teoretis yang diadopsi. Penelitian pendahuluan

tersebut diarahkan pada sudut pandang hukum Islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Febrianti - Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Skripsi tahun 2017 yang berjudul “Perspektif Hukum Islam tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah”.	- keserupaan penelitian pendahulu yang di maksud dengan penelitian penulis ada pada pembahasan studi yang berfokus pada penerapan persyaratan administratif perkawinan dengan pengecekan kesehatan.	- Pembeda yang diketahui di antara penelitian yang di maksud dengan penelitian penulis ada pada pokok persoalannya di mana penelitian pendahulu tersebut difokuskan pada persyaratan administratif pernikahan dengan dijalannya Suntik TT (tetanus toksoid). Sementara pokok persoalan dalam penelitian penulis terkait prasyarat pernikahan semasa pandemi Covid-19 di mana kedua mempelai wajib terbebas dari infeksi yang dibuktikan dengan <i>Swab Antigen</i> dengan masa keberlakuan setidaknya 1 x 24 Jam.

2.	Nurul Imanawati - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Skripsi tahun 2018 ini berjudul “Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Tes Pra Nikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)”.	-keserupaan penelitian pendahulu dengan penelitian penulis terletak pada muatan bahasan studi perihal persyaratan administratif pernikahan di KUA dengan dilaksanakannya pengecekan kesehatan.	- Dalam penelitian pendahulu terdapat ketetapan diwajibkannya kedua mempelai menjalani pengecekan kesehatan sebelum pernikahan yang di sesuaikan pada instruksi bersama perihal Imunisasi TT (Tetanus Toksoid) bagi calon mempelai yang akan menikah yang dikeluarkan Departemen Kesehatan melalui Dirjen PPM PLP dan Departemen Agama melalui Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/No.02/1989. Sementara dalam penelitian penulis ialah perihal keharusan bagi kedua mempelai untuk terbebas dari Covid-19 semasa pandemi yang dibuktikan lewat uji <i>Swab Antigen</i> sebagai prasyarat nikah dengan masa keberlakuan setidaknya 1 x 24 Jam menjelang prosesi perkawinan yang didasarkan pada Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya di muat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan
----	---	---	---

			nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat. - Perbedaan kedua berkenaan pemilihan tempat pelaksanaan penelitian di antara keduanya dimana penelitian pendahulu dilaksanakan pada wilayah Kabupaten Jepara, Kecamatan Keling, tepatnya di Desa Kaligarang. Sementara penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan berlokasi pada Kabupaten Malang, tepatnya di KUA Kecamatan Tumpang. - Perbedaan yang lain terkait dengan tinjauan ataupun sudut pandang pertimbangan teoritis yang diadopsi. Kajian pendahulu menggunakan sudut pandang hukum Islam, sementara, penelitian penulis di dasarkan pada sudut pandang <i>Maslahah Mursalah</i>.
3.	Tri Angga Pamungkas – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.	- Persamaan penelitian pendahulu jika disandingkan dengan penelitian penulis ialah	- Perbedaan di antara penelitian pendahulu dengan penelitian penulis ialah pada pokok persoalan kajiannya. Pada

	Skripsi tahun 2018 ini berjudul “Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)”.	dimasukkannya muatan pembahasan kajian terkait persyaratan administratif pernikahan dengan dijalani pengecekan kesehatan bagi kedua mempelai di KUA Kecamatan. - Persamaan kedua terletak pada objek lokasi yang dipilih yaitu Kantor Urusan Agama.	penelitian pendahulu pelaksanaan studi difokuskan pada keharusan pengecekan kesehatan yang harus dijalani kedua mempelai menjelang pernikahannya, di antaranya pengecekan sperma, pengecekan penyakit seksual menular, pengecekan keseluruhan kesehatan, cek alergi sperma, pengecekan ovarium pengecekan bentuk Rahim, pengukuran kadar panggul, pengecekan hormon, vaksin TT, dan pengecekan TORCH. Sedangkan fokus permasalahan pada penelitian penulis adalah pemeriksaan uji <i>Swab Antigen</i> sebagai prasyarat nikah dengan masa keberlakuan setidaknya 1 x 24 Jam yang diterapkan semasa Pandemi Covid-19. - Perbedaan kedua terletak pada lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) yang dipilih yaitu pada penelitian ini KUA yang dipilih adalah KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga.
--	--	---	---

			Sedangkan pada penelitian penulis memilih lokasi KUA Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang sebagai objek penelitian. - Perbedaan yang lainnya ada pada tinjauan ataupun sudut pandang pertimbangan teoretis. penelitian pendahulu di dasarkan pada sudut pandang hukum Islam, sementara penelitian penulis di dasarkan pada bahasan sudut pandang konsepsi <i>Maslahah Mursalah</i>.
--	--	--	---

B. Kerangka Teori

Penjelasan terhadap keseluruhan cara penelitian akan dilakukan oleh penulis melalui pemuatan sistematika alur pengkajian, materi dan bahan, serta instrumen bantuan analisa datanya. Dengan begitu, ke depannya diharapkan bisa dipergunakan sebagai acuan terkait pengentasan persoalan yang dihadapkan saat rangkaian pelaksanaan penelitian ini.

1. Pengertian dan Tujuan pernikahan

Terminologi ‘nikah’ berakar pada kata dalam bahasa Arab, yakni (النكاح), sebagian ahli pun menjelaskan bahwa berdasar terminologi fiqh digunakan istilah *zawaj* yang berarti nikah.²² Pada sejumlah pendapat, pemahaman terkait artian kata nikah bisa dikelompokkan berdasar pandangan ahli ushul fiqh, syariat (*syara'*), serta asal bahasanya. Pada terminologi Arab, istilah nikah ialah :²³

نَكَحَ - يَنْكِحُ - نِكَاحًا - وَنِكَاحًا

Artinya: “Pernikahan antara laki-laki dan perempuan”.

Pemahaman yang di maksud di atas mempunyai keserupaan makna kata *az-zawâju* dalam bahasa arab yang berarti ‘pernikahan’. Berdasar etimologinya kata yang di maksud berakar dari *az-zauju* (genap) yang merupakan perlainan *al-fardhu* (ganjil, tunggal) serta diterapkan dan diadopsi pada beragam maksud di mana antara lainnya dipakai pada istilah ‘nikah’ (*an-nikâh*); kaum Arab lazim mengungkapkan, “*Tazawwaja fii bani fulân*” di mana maknanya ialah “Mengawini perempuan kaum fulan”. Karenanya, pemakaian istilah *an-nikâh* dan *az-zawâju* adalah serupa; yakni mengartikan perkawinan dimana terdapat jalinan atau pertalian ataupun keterhubungan interaksi di antara kedua pihak (pria dan wanita).²⁴

Sedangkan berdasarkan istilah Indonesia adalah perkawinan. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwasanya pernikahan adalah sama

²² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 74.

²³ Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus Idris Marbawi*, (Maktabah Dar al-Fikr), 344.

²⁴ Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), 15-16.

dengan perkawinan, di mana padanya terdapat *mitsaqan ghalizhan* ataupun akad yang kuat sebagai bentuk pelaksanaan ibadah serta dalam rangka menaati perintah Allah.²⁵ Al-qur'an dan Al-hadits merupakan sumber utama dari semua asas hukum pernikahan, di mana selanjutnya dengan kesesuaian di muat pada aturan-aturan secara yuridis dengan dibuatkannya ketentuan terkait kompilasi hukum islam dan perkawinan dalam UU/No.1/1974 di mana terkandung padanya prinsip dasar pembentukan kekekalan dan kebahagiaan rumah tangga.²⁶

Perkawinan ataupun pernikahan dinilai sebagai tindakan terpuji individu terkait maksud penyaluran nafsu birahinya sekaligus pula berstatus sebagai fitrah manusia dalam pandangan Islam. Dengan pernikahan, di mungkinkan penghindaran rusaknya masyarakat ataupun tiap individu di dalamnya. Disamping itu, pernikahan berposisi sebagai rangkaian alamiah di mana dipertemukan wanita dan pria supaya keduanya bisa mendapat ketentraman *batiniah* serta *lahiriah* di antara keduanya dalam sebuah perikatan sakral sebagai suami dan istri.²⁷

Dalam Al-qur'an surah An-Nisa Ayat (21), Allah SWT berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلَیْهَا

Artinya: “Dan mereka istri-istri telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat”.²⁸

²⁵ Muhammad Yunus Shamad “Hukum Pernikahan Dalam Islam” ISTIQRA’ Volume V Nomor 1 September 2017, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlra/article/view/487/398> Diakses tanggal 6 Oktober 2021

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.

²⁷ Dewani Romli, *Fiqh Munahat*, (Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009), 10.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2005), 64.

Diterangkan bahwa perkawinan membawa pertalian paling sakral sekaligus terkokoh bagi kedua pasangan suami dan istri. Pada rujukan lainnya dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah Ayat (187) Allah SWT berfirman;

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf, dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.²⁹

Selanjutnya terdapat sejumlah pemahaman dari terminologi pernikahan sebagaimana dijelaskan para ulama fiqh. Meski dengan perlainan redaksi penyampaiannya, esensi muatan tetap sama pada kesemua pemahaman definitif yang dimaksudkan. Ulama Mazhab Syafi'i bersepakat

²⁹ (Q.S. Al-Baqarah: 187)

pada pengertiannya sebagai perjanjian dengan muatan dibolehkannya pergaulan di antara istri dan suami yang disahkan melalui pelafalan akad kawin ataupun ungkapan yang serupa maknanya. Sementara ulama Mazhab Hanafi bersepakat pada pemahamannya sebagai akad di mana padanya di dapat kebermanfaatan atas diizinkan pergaulan di antara istri dan suami asalkan tidak dihalangi oleh syara'.³⁰

Dalam undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan ialah sebuah perbuatan yang membawa keluhuran sebab di dalamnya terdapat landasan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pertalian yang di maksudkan untuk pembentukan kekekalan serta kebahagiaan rumah tangga di antara wanita dan pria sebagai suami/istri.³¹ Pernikahan dalam pelaksanaannya melibatkan kesepakatan serta komitmen dengan menyertakan nilai-nilai kemuliaan, serta kesucian ataupun kesakralan di mana menjadi alasan diperkenankannya hubungan seksual sebagai suami dan istri di antara pria dan wanita serta bermaksud utama dalam pencapaian kekekalan dan kebahagiaan rumah tangga yang dipenuhi kesantunan, kebajikan dan kasih sayang di mana perihal demikian ialah impian serta idaman bagi setiap individu. Kemudian pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat pemahaman dari terminologi pernikahan yang di sejajarkan maknanya dengan istilah perkawinan, yang mana dijelaskan bahwa pernikahan ialah satu prosesi yang menyertakan komitmen *mitssaqan*

³⁰ Agustina Nurhayati "Pernikahan Dalam Perspektif Alquran" ASAS, Vol.3, No.1, Januari 2011, Diakses tanggal 6 Oktober 2021, <https://doi.org/10.24042/asas.v3i1.1651>

³¹ Undang-undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara No 1 tahun 1974

ghalidzan dalam sebuah perjanjian (akad) yang amat kokoh sebagai bentuk peribadatan serta upaya dalam menaati perintah Allah SWT. Pernikahan ditujukan pelaksanaannya demi perwujudan tata hidup berkeluarga dalam norma-norma sakinah, mawaddah, dan rahmah. Barulah diakui keabsahan sebuah pernikahan bila dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan pada hukum islam sebagaimana tertera pada UU Perkawinan (UU/No.1/1974) pasal 2 ayat (1).³²

2. Swab Antigen Sebagai Syarat Nikah di Masa Pandemi Covid 19

a. Pandemi Covid 19

1) Penjelasan Singkat Pandemi Covid 19

Merebaknya jenis virus SARS-CoV-2 pada permulaan tahun 2020, menjadi penanda dihadapinya kondisi pandemi bagi negara-negara sedunia. Dalam perjalanannya, kemudian penyakit yang di sebabkan virus ini lebih di kenal dan diresmikan dengan penamaan Covid-19. Persebarannya ke penjuru benua dan negara dunia dimulai dari negara China, di Provinsi Hubei, tepatnya di Kota Wuhan.

Pernyataan kondisi pandemi secara global sebab mewabahnya Covid-19 resmi dikeluarkan tanggal 9 Maret 2020 oleh organisasi kesehatan dunia (WHO), putusan ini didorong dengan

³² Pasal 2 ayat 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

tinjauan pada angka infeksi serta besarnya jumlah kematian sedunia. Situasi yang demikian mendesak tiap-tiap otoritas pemerintahan agar menentukan segera kebijakan serta langkah strategis dan efektif terkait pengurangan dan penghentian infeksi penyakit tersebut yang bisa ditularkan melalui air liur pengidapnya saat bersin ataupun batuk. Lain daripadanya, penyakit yang di maksud di atas bisa pula bertransmisi melalui sentuhan ataupun paparan pada mulut ataupun mata bila berkontak dengan permukaan ataupun benda yang terkontaminasi air liur penderitanya.³³

Coronavirus ialah infeksi sekumpulan virus terhadap sistem pernapasan. Ditinjau dari berbagai kasus, infeksi pernapasan ringan seperti flu yang di karenakan dari virus ini. Akan tetapi, pernapasan berat juga bisa di sebabkan oleh virus ini, di antaranya pneumonia (infeksi paru-paru). Selain virus Corona atau SARS-CoV-2, virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS) juga berada dalam kelompok *Coronavirus*. Walaupun berada di kelompok *Coronavirus* yang sama dari virus ini, terdapat perbedaan antara SARS dan MERS dengan COVID-19, di antaranya bisa diamati pada cepatnya penyebaran dan keparahan gejala.³⁴

³³ <https://www.halodoc.com/artikel/search/corona%20virus> Diakses tanggal 07 Oktober 2021

³⁴ “Virus Corona”, *Alodokter*, 5 November 2021, diakses tanggal 7 November 2021, <https://www.alodokter.com/virus-corona>

2) Penyebab Virus Corona (Covid 19)

Melalui berbagai cara berikut, seseorang bisa tertular COVID-19, yaitu:

- a) Ketika penderita COVID-19 batuk atau bersin mengeluarkan percikan ludah (droplet) yang tidak sengaja dihirup.
- b) Setelah memegang benda yang tersentuh cipratan ludah penderita COVID-19 tidak melakukan cuci tangan terlebih dahulu yang kemudian memegang mulut atau hidung.
- c) Dengan penderita COVID-19 dilakukannya kontak jarak dekat.

Melalui setiap benda yang kerap kali disentuh, virus Corona ini dapat menular, contohnya seperti gagang pintu, uang, atau permukaan meja. Siapa saja dapat terinfeksi dari virus Corona ini. Namun bila terjadi pada ibu hamil, orang lanjut usia, orang yang lemah daya tahan tubuhnya seperti pengidap kanker, perokok efeknya bakal lebih sangat berbahaya atau bahkan fatal.

Sebab menular dengan mudah, teruntuk mereka yang menjaga pasien COVID-19 yakni tenaga medis memiliki risiko tinggi akan terinfeksinya virus ini. Maka dari hal tersebut, setiap

orang dengan pasien COVID-19 yang sering berkontak, APD (alat pelindung diri) mesti dipakai.³⁵

3) Diagnosis Virus Corona (Covid 19)

Dokter terhadap pasien akan ditanyakan gejala apa yang di alami guna menetapkan apakah virus Corona menginfeksi pasien tersebut. Mengenai tempat tinggal di daerah atau telah berpergian ke wilayah yang terdapat banyak kasus COVID-19 juga akan ditanyakan oleh dokter kepada pasiennya, dan juga apakah dengan orang atau penderita yang terinfeksi terdapat kontak sebelum munculnya gejala.

Kemudian, agar diagnosis bisa dipastikan, beberapa pemeriksaan akan dilakukan dokter, di antaranya:

- a) Rapid test, guna mendeteksi tubuh yang memproduksi antibodi (IgM dan IgG) sewaktu melawan virus Corona.
- b) Rapid test antigen, guna mendeteksi antigen, ialah bagian terluar virus yang terdapat proteinnya.
- c) *Swab antigen* atau tes PCR (*polymerase chain reaction*), guna mendeteksi di dalam lapisan hidung apakah terdapat virus Corona.

³⁵ “Virus Corona”, *Alodokter*, 5 November 2021, diakses tanggal 7 November 2021, <https://www.alodokter.com/virus-corona>

- d) CT scan atau *Rontgen* dada, guna mendeteksi cairan di paru-paru atau infiltrate.
- e) Tes darah lengkap, guna menguji kadar sel darah putih serta C-*reactive protein*.³⁶

4) Pengobatan Virus Corona (COVID-19)

Dokter akan memberi saran agar melakukan isolasi mandiri bagi pasien yang memiliki gejala ringan atau tanpa gejala, sembari tiap langkah agar infeksi virus Corona yang menyebar ini bisa dilakukan. Dokter dapat dapat bertindak dengan sebagai berikut:

- a) Bila gejala berat yang dimiliki pasien, maka bakal dirujuk di rumah sakit rujukan guna melakukan perawatan dan karantina.
- b) Sesuai dengan kondisi pasien, obat yang aman akan diresepkan oleh dokter guna demam serta nyeri mampu diredakan.
- c) Pasien bakal dianjurkan guna menjalani isolasi mandiri serta istirahat yang cukup.
- d) Dianjurkan guna kadar cairan tubuh dijaga dengan banyak minum air putih.

³⁶ “Virus Corona”, Alodokter, 5 November 2021, diakses tanggal 8 November 2021, <https://www.alodokter.com/virus-corona>

Adapun pula, bagi pasien yang memiliki gejala berat, akan dirujuk oleh dokter ke rumah sakit rujukan guna melakukan karantina. Metode perawatan yang bisa dilakukan, di antaranya:

- a) Memberikan infus cairan supaya tetap terhidrasi.
- b) Memasang alat bantu napas atau ventilator.
- c) Memberikan obat, mencakup anti peradangan, anti interleukin-6 (IL-6), pengencer darah, *redes vir*, atau favipiravir.³⁷

b. Swab Antigen Sebagai Syarat Nikah

Sebagai respon atas bahaya yang di sebabkan oleh Covid 19 ini selanjutnya diterapkan sejumlah kebijakan, misalkan pembatasan aktivitas publik, pembatasan mobilitas, *social distancing*, dan *physical distancing*.³⁸ Karena situasi wabah pandemi covid-19 semakin menyebar, pada 3-20 Juli 2020 ditetapkan putusan dilaksanakannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sebagai ketegasan langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk wilayah Bali dan Jawa.³⁹ Ketentuan lebih lanjut terkait rincian dalam pelaksanaan PPKM Darurat di Bali dan Jawa ini diatur lewat Instruksi Menteri Dalam Negeri/No.15/ 2021.

³⁷ “Virus Corona”, *Alodokter*, 5 November 2021, diakses tanggal 8 November 2021, <https://www.alodokter.com/virus-corona>

³⁸ Chetty, R., Friedman, J.N., Hendren, N. and Stepner, M. “Real-time economics: a new platform to track the impacts of Covid-19 on people, businesses, and communities using private sector data”, NBER Working Paper, Vol. 274, (2020).

³⁹ Harris Y. P. Sibuea. “Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Darurat Jawa-Bali”, Vol. XIII, No.13 (2021).

Pada masa pemberlakuan kebijakan tersebut Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama yaitu Kamaruddin Amin menandatangani Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya di muat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat. Pada Surat Edaran tersebut di dapat ketetapan prasyarat akad nikah, yakni dilakukannya *Swab Antigen*. Hal ini tertuang pada ketentuan khusus nomor 7 yang menyebutkan bahwa kedua saksi, wali nikah, dan kedua mempelai pengantin dalam keadaan sehat dan negatif covid-19 yang dibuktikan dengan *Swab Antigen* dengan hasil negatif di mana masa berlakunya 1 x 24 Jam menjelang dilaksanakannya perkawinan.⁴⁰ Dapat diketahui bila individu terinfeksi coronavirus dengan memperhatikan indikasi adanya antigen pada tubuhnya yang bisa dilakukan lewat pengecekan *swab antigen*. Sehingga dengan melakukan tes *Swab Antigen* ini dapat diketahui hasil pemeriksaan Covid 19.⁴¹

3. Masalah Mursalah

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

⁴⁰ Surat Edaran Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknik Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal. 2

⁴¹ Mahardini Nur Afifah, "Perbedaan Swab Antigen dan PCR dalam Tes Covid 19", *Kompas.com*, 24 Maret 2021, Diakses tanggal 6 Oktober 2021.

Maslahah mursalah ialah konsep yang penamaanya memakai susunan kedua istilah penyusunnya, yakni *masalahah* istilah ini sudah sangat akrab di telinga orang Indonesia; serta *mursalah*. Istilah *masalahah* memiliki bentuk jamak dalam kata *mashalih* di mana berdasar etimologinya mengartikan kegunaan, kebaikan, kebagusan, faedah, ataupun manfaat.⁴² Adapun kata *al-aslu* merupakan akar dari istilah *masalahah*, yang berlaku sebagai bentukan nomina yang berasal dari derivasi bentukan verbanya yakni *saluha* dan *salaha*. Berdasar perspektif morfologi (ilmu saraf), istilah “*masalahah*” memiliki kesamaan makna serta kesatuan pola dengan “*manfa’ah*”. Adapun dalam bahasa Indonesia di dapat istilah serapan yang berakar pada keduanya yakni kata ‘manfaat’ dan ‘maslahat’.⁴³

Maslahah mursalah bila dilihat secara morfologis memiliki susunan sebagai frasa yang dibentuk oleh kata *Maslahah* serta *Mursalah*. Kata *masalahah* ialah bentuk nomina yang berasal dari derivasi verba dalam kosakata arab, yakni: *Salaha-yasluhu-salhan-maslahatan*, di mana makna yang dikandungnya ialah entitas dengan muatan kebermanfaatan atau kebaikan.⁴⁴ Sementara *mursalah* ialah derivasi bentukan kosakata verba di mana mendapat penafsiran sebagai *isim maf’ul*, yakni: *Arsala-yursilu-irsalan* dengan kandungan makna dipergunakan (dipakai), dikirim, ataupun diutus. Karenanya dalam penggabungan keduanya sebagai

⁴² Ibn Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-‘Arab, Juz VIII*, (Beirut : Dar al-Sadr, 1972) 348

⁴³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 323.

“*Maslahah Mursalah*” bisa di mengerti makna yang menjelaskan penggunaan ataupun penerapan asas kebermanfaatan (kemaslahatan) dalam penetapan suatu hukum Islam. Atau pun memaknai segala tindakan di mana padanya di kandung muatan norma kebermanfaatan (kebaikan).⁴⁵

Hukum yang diwujudkan berdasar syar’i atas sebuah kebermanfaatan menjadi pemaknaan dari istilah *al-maslahah al-mursalah* bila mengacu pada pandangan ahli ushul fiqh. Pada nya tidak di dapat dalil yang menyalahkan ataupun membenarkan. Sebab inilah, *al-maslahah al-mursalah* dikatakan mutlak sebab ketiadaan dalil pelarangan serta pembedaannya.⁴⁶

Imam Al-Ghazali menyatakan menurut akarnya masalah bisa diartikan entitas (ihwal) yang menghindarkan kerusakan (mudharat) serta secara bersamaan menghadirkan kebermanfaatan, secara terperinci diungkapkan sebagai berikut:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya : “Memelihara dalam tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”.⁴⁷

Imam Asy-Syatibi menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian kehidupan akhirat yang dilaksanakan lewat penegakan hidup di dunia

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 332.

⁴⁶ Sayfuddinn Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah Al Halabi, 1972), 142.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 335.

ialah pemahaman dari *Maslahah*. Oleh karenanya, tiap-tiap hal di mana pada nya terkandung kebermanfaatan duniawi namun tidaklah mengandung kebermanfaatan akhirat, maka berdasar tujuan syariat suatu hal yang demikian bukan tergolong sebagai *Maslahah*.⁴⁸

Berdasar pada sejumlah pengertian sebelumnya terkait makna *maslahah* yang diungkapkan serta disampaikan dengan perumusan yang berlainan bisa didapat kesimpulan bahwa *maslahah* ialah sesuatu yang bernilai kebaikan serta terdapat penerimaannya oleh akal sehat sebab menghindarkan kerusakan (keburukan) sekaligus, dalam waktu bersamaan, menghadirkan kebermanfaatan, serta tidak pula pada nya di dapat pertentangan pada syara' ketetapan hukum.

b. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Berdasar pada sejumlah kajian serta penjelasan keterangan yang ada pada beragam *nash* yang terkandung pada hadist dan Al-qur'an bahwa dalam mengistinbatkan beragam hukum syariat Islam di cakup pula sejumlah pertimbangan di mana salah satunya unsur kemaslahatan. Perihal ini bisa dilihat berdasar firman Allah SWT. pada surah Al-Baqarah Ayat (185):

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." ⁴⁹

⁴⁸ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta : Erlangga, 2007), 81.

⁴⁹ (QS. al- Baqarah : 185)

c. Macam serta Tingkatan *Maslahah Mursalah*

Pada bahasan kali ini, *maslahah mursalah* dibagi berdasarkan sejumlah dimensi penggunaannya terhadap pengambilan hukum; serta di muat pula macam-macamnya, yakni:

- 1) Berdasar dimensinya *maslahah mursalah* memiliki posisi sebagai hujjah pada penetapan hukum, secara umum diketahui ketiga ragam kategori tingkatan bila mengacu pada pendapat Imam Asy-Syatibi, yaitu: *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.

a) *Dharuriyah*

Dimensi ini mengacu pada derajat keeratan *maslahah* pada penjagaan kehidupan dunia maupun akhirat, karenanya kestabilan kemaslahatan duniawi serta keagamaan sangat terpengaruh pada realisasi dari *maslahah dharuriyah*.⁵⁰

Terdapat sejumlah lima dimensi ihwal yang menjadi wadah manifestasi keutuhan penjagaan faedah duniawi dan akhirat dalam *maslahah dharuriyah*, yakni: akal, harta, keturunan, jiwa, dan agama. Adapun rincian perihal kelimanya ialah:

- Terkait dengan perihal penjagaan agama, disyariatkan keharusan iman pada sejumlah rukun Islam oleh Allah SWT yakni, diperintahkannya pelaksanaan sholat, penunaian zakat, berhaji, berpuasa, tercakup pula syariat

⁵⁰ Abi Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah*, (Beirut : Darul Kutubal-Ilmiyah, 1991).221

yang memerintahkan syiar keislaman, keharusan untuk berjihad bila kedudukan agama mendapat ancaman, kemudian pemberlakuan hukuman bagi kaum murtad serta sejumlah syariat lain yang dijadikan tonggak berdirinya Islam.

- Satu di antara manifestasi bentuk penjagaan jiwa ialah pada penetapan syariat pernikahan, terdapat pula ditetapkannya hukum larangan untuk konsumsi makanan yang haram serta hukum wajibnya untuk konsumsi makanan yang halal. Kemudian bentuk lainnya ialah penjagaan bagi keturunan yang mana terlindungi dengan dilarangnya tindak aborsi ataupun perzinahan serta dibentuknya syariat yang mengesahkan pernikahan.
- Terkait pada perihal penjagaan harta, dibolehkan beragam bentuk transaksi dengan persyaratan di mana tidak diperkenankan segala tindakan yang merugikan seorang di antara ataupun kedua pihak yang bertransaksi yang mana ketetapanannya datang dari Allah SWT. Begitupun di dapat pula pelarangan keras setiap penguasaan barang tanpa izin pemilik serta ditetapkannya syariat hukuman yang diperuntukkan bagi pelakunya. Sementara perihal akal, penjagaannya dilaksanakan dengan ditetapkannya syariat pelarangan

atau pengharaman khamr (minuman keras) serta zat apapun yang mampu menjadikan seseorang hilang kewarasannya.

b) Hajiyah

Pada dimensi yang demikian *maslahah* bertindak sebagai kebutuhan umat supaya bisa terbebas dari kesulitan ataupun kesusahan yang mungkin akan terjadi, seandainya tanpa realisasi *maslahah* ini tidak akan menyebabkan kerusakan tatanan hidup umat secara luas, melainkan sebatas menjadikan umat terjebak pada situasi kesempitan dan kesukaran.⁵¹

Misalkan berkenaan ruang lingkup peribadatan, disyariatkan oleh Allah untuk ditetapkan *rukhsah* (pengecualian) terkait pelaksanaan sejumlah ibadah dengan ketentuan spesifik, misalkan bila tengah bepergian (*safar*) dan dalam kondisi sakit berat hingga menyulitkannya beribadah.⁵² Sebagai kasus nyata yang seringkali kita temukan ialah saat bulan Ramadhan di mana semua umat berpuasa, di mana bila seseorang tengah sakit maka diperbolehkan baginya untuk berbuka dan menyudahi puasa.

c) Tahsiniyah

⁵¹ Abdul Karim, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut : Darul Fikr, 1993), 380.

⁵² Abi Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah*, 222.

Dimensi yang demikian terkait pada *masalah* dengan posisinya sebagai pembentuk hidup umat yang unggul dalam adat kebiasaan ataupun perilakunya, sekaligus menghindarkan dirinya dari lingkungan, keadaan, ataupun situasi yang tidak diperkenankan ataupun dilaknat. Akan tetapi perlu diperhatikan, meski dengan tanpa realisasi utuh *masalah tahsiniyah* tidak akan berakibat kerusakan pada tatanan hidup umat secara luas serta tiada pula mereka terjebak pada lubang kesempitan dan kesukaran. Ranah manifestasi pada *masalah tahsiniyah* dapat digolongkan pada aspek jinayah, muamalah, ‘adah, dan ibadah.

- Pada aspek peribadatan, dalam aturan keislaman disyariatkan keharusan bagi kaum wanita agar menutupi auratnya serta disunnahkan tindakan-tindakan kebajikan misalkan sedekah.
- Pada aspek terkait ‘adah, didapati Sunnah penerapan tata cara serta adab baik ketika makan/minum, misalnya memakai tangan kanan, dilakukan dengan duduk dan secara perlahan (tidak terburu-buru).
- Pada aspek yang terkait muamalah, disyariatkan oleh Allah pelarangan tindakan *israf* serta transaksi pembelian ataupun penjualan barang najis.

- Pada aspek yang berkaitan dengan jinayah didapati syariat pelarangan bagi pembunuhan anak-anak serta wanita pada saat kondisi perang.⁵³

2) Setelah di kenal beragam tingkatan yang ada pada *masalahah* terkait pemakaiannya sebagai *hujjah*, selanjutnya diketahui pula adanya ketiga ragam *masalahah* bila mengacu pada pendapat imam Al-Ghazali, yakni: *masalahah al-mursalah*, *al-mulghah*, dan *mu'tabarah*.

a) *Maslahah mu'tabarah*

Jenis yang penunjukan serta pembenarannya terdapat pada dalil ataupun nash tertentu. Masalahah yang semacam inilah kemudian di kenal dengan *masalahah mu'tabarah*. Jenis yang demikian terdapat pembenarannya supaya bisa dijadikan hujjah penetapan syariat Islam.⁵⁴ Seperti bentuk kemaslahatan di mana terdapat keharusan bagi kepastian realisasinya. Keberadaan kondisi diwajibkannya realisasi yang di maksud terdapat petunjuknya sebagai syari' yang datang dari Allah dimana termuat pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat (178) perihal penerapan *qishas*:

⁵³ Abi Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah*, 223

⁵⁴ Al-Gazali, diterjemahkan Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar. *Al-Mustashfa min Ilm Ushul*, (Bandung : Pustaka Setia, 1997), 134.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
 بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih".⁵⁵

b) Masalahah mulghah

Pada masalahah ini terdapat pengguguran ataupun pembatalan sebuah *masalahah* sebab ketentuan pada dalil ataupun nash tertentu. Jenis ini kemudian diketahui dengan sebutan *maslahat mulghah*. Pada ragam yang demikian tidak di dapat kapasitas agar bisa diposisikan sebagai pertimbangan penetapan hukum Islam.⁵⁶ Misalnya, pada kasus dimana seseorang membagikan jumlah warisan yang setara bagi keturunan wanita dan pria sebagai ahli warisnya sebab pertimbangan keadilan ataupun kemaslahatan. Penerapan *masalahah* yang demikian

⁵⁵ (QS. al- Baqarah : 185)

⁵⁶ Al-Gazali, *Al-Mustashfa min Ilm Ushul*, 135.

tertolak sebab terdapat ketegasan terkaitnya pada Al-Qur'an surah An-Nisa' Ayat (11) di mana semestinya diberikan bagi keturunan wanita jumlah warisan yang memenuhi separuh jumlah yang diberikan pada keturunan pria. Di dalamnya Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُوْرِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِلَّامَةِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلَّامَةِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".⁵⁷

c) Al-maslahah al-mursalah

⁵⁷ (QS. An-Nisa' : 11)

Ragam yang demikian terkait pada bentuk *masalahah* di mana tidak di dapat dukungan dari dalil ataupun nash yang menggugurkan, menolak, maupun membenarkannya. Ragam yang demikian kemudian disebutkan dalam pengistilahan *masalahah mursalah*. Pada arti jelasnya bahwa tidak ditemukan petunjuk pada *nash* baik dalam derajat *nau'* (macam) ataupun *jins* (jenis).⁵⁸ Kedudukannya yang tidak didukung oleh spesifikasi keabsahan menjadi kaitan bagi pembatalan ataupun pemberlakuan sebuah *masalahah* yang menjadikannya sebagai ragam *al masalahah al-mursalah*. Jenis yang demikian yang kemudian dijadikan dalil pengkajian hukum Islam berdasarkan pandangan ulama' ushul fiqh.

d. Persyaratan dalam Penggunaan Metode *Maslahah Mursalah* pada Ijtihad

Mayoritas `ulama berada pada kesepakatan bahwa terkait ijtihad yang dilakukan dengan memakai metode *masalahah mursalah* harus memadai sejumlah persyaratannya. Berkenaan persyaratan yang ditetapkan dalam pemakaian metode yang demikian (*masalahah mursalah*) hanya bisa dipakai ketika di dapat ketiadaan acuan penentuan hukum yang tidak ditemukan pada *nash*.

Sementara sejumlah spesifikasi pemakaian metode yang demikian dalam ijtihad dikhususkan pada sesuatu yang berkaitan dengan:

⁵⁸ Al-Gazali, *Al-Mustashfa min Ilm Ushul*, 136.

- 1) *Maslahah mursalah* harus memiliki urgensi secara umum dan hakiki serta bukan berkarakteristik *wahamiah* (pengandaian) yang berarti diterima oleh logika bahwasanya secara nyata mampu mendatangkan kebermanfaatan atasnya bagi umat manusia serta dapat menghindarkan mereka secara menyeluruh dari kemudharatan.
- 2) Penilaian kebenaran manfaat ataupun faedahnya dalam penentuan tiap-tiap hukum bisa diterima oleh akal sehat sebagai bentuk putusan yang selaras pada tujuan serta maksud syara'.
- 3) Tidak berseberangan pada ketentuan serta keberlakuan dalil syara' sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, yang terdapat dalam ijma' ulama pendahulu, ataupun *nash* dalam Sunnah dan Al-Qur'an.
- 4) *Maslahah mursalah* yang diterapkan hanya pada batasan-batasan keadaan spesifik di mana di dapat kebutuhannya, yang berarti harus ada upaya sebagai penghindaran serta pembebasan umat manusia dari jurang kesempitan.⁵⁹

e. Kekuatan *Hujjah Maslahah Mursalah*

Bila beracuan pada pengkajian amal fuqaha' para sahabat, As-Sunnah, Al-qur'an yang di dalamnya terdapat sejumlah *nash* sejumlah hukum dan syari'at, maka *Maslahah Mursalah* merupakan sumber fiqh yang mendapat pengakuan. Asal hukum yang demikian bisa menjadi wadah perkembangan sejumlah peristiwa juga kasus, serta mampu menghadirkan dinamika sekaligus fleksibilitas fiqh, yang mana tiada

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 337.

terhenti pada sebuah batasan saja serta tiada pula penolakan bagi kemaslahatan hakiki yang hukumnya tidak dihadirkan oleh para pembuat syari'at (syar'i). Meski dalam kadar penggunaan yang berbeda, istinbat terkait penggunaan metode *masalah mursalah* pada penetapan hukum oleh Ulama fiqih pun juga dilakukan.⁶⁰

Sejumlah landasan dalam penggunaan *masalah mursalah* sebaigamana diungkapkan oleh mayoritas ulama ialah sebab;

- 1) Pertambahan serta perkembangan wujud kemaslahatan bagi umat yang senantiasa menyertai beragam keperluan yang dipunyai mereka. Andaikata tidak ada perhatian terhadap perkembangan sejumlah kemaslahatan yang dimaksud, sementara perhatian diberikan sebatas pada bentuk yang ditunjukkan dalam nashnya semata, maka tentu tidak sedikit dari kemaslahatan manusia akan mendapati kekosongannya terkait bentuk syari'at serta hukum yang mengikatnya pada berbagai masa dan wilayah sebab tidak di dapat penyertaannya dengan berkembangnya kemaslahatan umat. Sedangkan maksud ditetapkan syari'at ialah demi perwujudan kemaslahatan umat pada tiap masa serta wilayah.⁶¹
- 2) Berdasar pada pengkajian bahwasanya aturan, hukum dan putusan yang ditetapkan oleh para imam mujtahidin, tabi'in, dan sahabat ialah

⁶⁰ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Study Syariat*, (Jakarta: Robbani Press. 2008). 256

⁶¹ Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fikih Islamt*, (Bandung: Al-Ma'arif. 1993), 107.

demis perwujudan kemaslahatan secara kolektif dan menyeluruh.⁶²

Misalkan:

- a) Kebijakanaksanaan sebagaimana ketetapan yang berasal dari Abu Bakar ra, perihal pengumpulan wahyu Allah serta pengumpulan kesemua ayat dalam lembaran yang kemudian membentuk kitab Al-Qur'an, penunjukan Umar bin Khattab sebagai khalifah penerus sepeninggalnya, pernyataan perang pada individu yang menolak pembayaran zakat.
- b) Ketetapan Umar bin Khattab ra perihal disahkannya pengucapan sekaligus dalam kasus talak tiga, di mana tujuan penetapan yang demikian ialah supaya tiap-tiap orang berhati-hati dan tidak dengan mudahnya mengucapkan kata talak, putusan terhadap pemberhentian diberikannya zakat bagi para Muallaf, kebijakan terkait pengadaan aturan perpajakan, serta ketetapan untuk meniadakan bentuk hukuman potong tangan dalam kasus pencurian di mana diketahui pelakunya terjebak masa kesulitan ekonomi dan kelaparan.
- c) Upaya Utsman bin Affan ra dalam mempersatukan umat muslim agar berpatokan pada satu mushaf, melakukan syiar baginya serta selanjutnya melakukan pembakaran lembaran yang tersisa selainnya.

⁶² Muchtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Fikih Islam*, 108.

- d) Langkah-langkah para ulama Malikiyah terkait pengasingan serta penahanan individu dengan status tertuduh, supaya di dapat pengakuan darinya atas suatu pelanggaran yang sudah dilakukannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Setiap bidang keilmuan, baik ilmu sosial humaniora ataupun ilmu keagamaan dapat menggunakan jenis penelitian empiris ini karena pada dasarnya semua obyek terdapat di lapangan.⁶³ Penelitian jenis ini memuat kajian dengan langkah pelaksanaan yang dilakukan secara langsung pada ruang lingkup kemasyarakatan dengan maksud penggalian informasi ataupun penyelidikan kebenaran fakta kinerja ataupun keefektifan sebuah keberlakuan hukum dalam kehidupan khalayak luas.⁶⁴

Dalam susunan penelitian yang demikian pokok fokus yang dijadikan sasaran ialah subjek serta sumber data yang termasuk pada penargetan studi kasus. Dalam hal ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang yaitu H. Lasimin, SH. M. Ag, Penghulu KUA yaitu Drs. H. Arofi, Penyusun Bahan Urusan Agama (PBUA) yaitu Ida Zuhriyah, SE, Penyuluh Fungsional yaitu Gatot Winarko, S.Ag, Staff Pramubakti yaitu M. Bachrul Ulum, Staff Keamanan yaitu Wahyudi.

⁶³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011) 183.

⁶⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 123.

B. Pendekatan Penelitian

Terkait pelaksanaan secara keseluruhan, peneliti menargetkan penerapannya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan cara demikian, rangkaian penelitian ditekankan pada realita atau kenyataan sebagaimana terbentuk secara sosial dalam keterhubungan di antara subjek penelitian dan pelaksananya (peneliti).⁶⁵ Selaras pada judul serta fokus penelitian yang diangkat, maka cara penelitian yang demikian menggunakan pendekatan kualitatif akan mendapatkan hasil data kualitatif dalam rupa keterangan (ucapan dan tulisan) di mana maksud perolehannya adalah agar bisa dideskripsikan juga di dapat gambaran besar target fenomena sebagaimana kenyataannya berdasar empiris yang di dapat. Melalui penerapan pendekatan kualitatif ini penulis bisa menyusun uraian perolehan investigasinya di lapangan secara mendalam dan terperinci. Terkait perihal ini, yang dimaksudkan dengan lapangan ialah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Malang, tepatnya Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tumpang. KUA Kecamatan Tumpang yang di maksud beralamat di Jalan Raya Tumpang No.133, Tumpang, Malang, Jawa Timur 65156, Indonesia. Lokasi ini dipilih karena di KUA Kecamatan Tumpang periode tanggal 07 Juli sampai dengan 14 Agustus 2021 terdapat sebanyak 27 pasangan calon mempelai pengantin yang ditolak atau ditunda oleh Penghulu

⁶⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

KUA Kecamatan Tumpang untuk menikahkan 27 pasangan calon pengantin tersebut yang mengakibatkan pernikahan tersebut harus dibatalkan dan ditunda. Hal ini di karenakan KUA Kecamatan Tumpang harus menerapkan ketentuan di wajibkannya hasil negatif pada *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah bagi calon pengantin yang termuat pada Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya di muat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh KUA Kecamatan Tumpang yang berada di wilayah Kabupaten Malang, yang mana Kabupaten tergolong pada assesmen situasi pandemi kriteria PPKM Level 3. Hal itu sesuai dengan lampiran III pada Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya di muat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat.

Selain itu sebagai pertimbangan lain, lokasi ini dipilih oleh peneliti karena KUA Kecamatan Tumpang berada di wilayah tempat tinggal peneliti. Tentu dengan kelebihan tersebut peneliti ingin berkontribusi langsung dengan memberikan sumbangsih hasil penelitian di bidang hukum di wilayah tempat tinggal peneliti, yakni tentang urgensi hasil negatif pada *Swab Antigen* yang berlaku minimal 1 x 24 Jam sebagai syarat akad nikah di masa Pandemi Covid-19 jika ditinjau dari konsep *Maslahah Mursalah*, yang mana penelitian ini dilatarbelakangi oleh Studi kasus di KUA Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada pelaksanaan penelitian ini memanfaatkan jenis data yang kategorinya dibedakan dalam klasifikasi berikut:

1. Data Primer

Klasifikasi jenis ini mengacu pada kategori data di mana perolehannya dilaksanakan dengan tanpa perantara atau dalam kata lain di dapat langsung bersumber pada sumber primer/data original.⁶⁶ Adapun pada kajian ini, hasil wawancara sebagai bentuk pencarian sejumlah fakta lapangan menjadi sumber data primernya. Adapun narasumber dalam wawancara tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Penghulu KUA, Penyusun Bahan Urusan Agama (PBUA). Penyuluh Fungsional, Staff Pramubakti, dan Staff Keamanan.

2. Data Sekunder

Klasifikasi jenis ini mengacu pada kategori data di mana perolehannya dilaksanakan dengan mengadopsi ataupun mengadaptasi data yang bersumber dari perantara (individu lain) atau bukan data orisinal yang seringkali dikenal dengan sumber sekunder.⁶⁷ Data sekunder di antaranya meliputi wujud laporan hasil studi, sejumlah buku/literatur, sejumlah dokumen formal maupun lain-lain (disesuaikan kebutuhan).⁶⁸ Jenis ini dipilih dan dimanfaatkan pada sebuah kajian untuk dijadikan

⁶⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet. X (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), 43.

⁶⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet. X, 43.

⁶⁸ Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 30

penguat serta penunjang data primernya. Mengenai perihal demikian, pada kajian ini ayat Al-Qur'an, seperti QS An-Nisa ayat 1 diberlakukan sebagai sumber primernya. Kemudian berupa Buku-buku seperti, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008) karya Bahder Johan Nasution. Selain itu, berupa referensi pendukung seperti Jurnal, Skripsi, Undang-Undang, Surat Edaran Pemerintah (Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021), Artikel, dan dokumen-dokumen arsip pendaftaran nikah seperti Surat Keterangan Penundaan/Pembatalan Akad Nikah Pada Masa PPKM Darurat.

E. Metode Pengumpulan Data

Terminologi demikian mengacu pada cara penghimpunan keseluruhan data dalam bentuk informatifnya di mana data-data tersebut bisa di dapat dengan berbagai upaya, di mana kemudian dipergunakan sebagai dasar pada penyusunan fakta berdasar argumentasi logisnya. Dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Pelaksanaan metode yang demikian mengacu pada wujud komunikasi investigasi fakta yang melibatkan responden dan peneliti secara langsung. Pengajuan sejumlah pertanyaan (peneliti) dan pemberian jawaban atasnya (responden) menjadi bagian utama pada proses pelaksanaan cara ini, disertai pula kelengkapan keterangan verbal dengan pola media yang

diwujudkan dalam mimik dan gestur responden.⁶⁹ Wawancara dilaksanakan dengan menyertakan kedua pihak terkait yakni pewawancara (peneliti) dan terwawancara (responden) dengan tujuan agar mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁰ Jadi tujuan penulis adalah untuk mendapatkan informasi dan data dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang yaitu H. Lasimin, SH. M.Ag, Penghulu KUA yaitu Drs. H. Arofi, Penyusun Bahan Urusan Agama (PBUA) yaitu Ida Zuhriyah, SE, Penyuluh Fungsional yaitu Gatot Winarko, S.Ag, Staff Pramubakti yaitu M. Bachrul Ulum, Staff Keamanan yaitu Wahyudi.

Sebagaimana uraian diatas, narasumber dari KUA Kecamatan Tumpang pada penelitian ini yaitu:

Tabel: 1.2

Narasumber di KUA Kecamatan Tumpang

No.	Nama	Jabatan
1	H. Lasimin, SH. M.Ag	Kepala KUA
2	Drs. H. Arofi	Penghulu KUA
3	Ida Zuhriyah, SE	Penyusun Bahan Urusan Agama (PBUA)
4	Gatot Winarko, S.Ag	Penyuluh Fungsional

⁶⁹ W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), 119.

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 186.

5	M. Bachrul Ulum	Staff Pramubakti
6	Wahyudi	Staff Keamanan

2. Dokumentasi

Pelaksanaan metode yang demikian mengacu pada wujud pencarian data terkait variabel ataupun sejumlah informasi yang berbentuk agenda, lengger, notulen rapat, prasasti, majalah, surat kabar, buku, transkrip, catatan, ataupun lainnya.⁷¹ Dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah sejumlah buku, catatan, maupun dokumen dengan relevansi pada objek penelitian. Dalam hal ini, metode pengumpulan data dokumentasi ini adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data berupa data sekunder.

F. Metode Analisis Data

Tahap prosedur penganalisisan serta pengolahan data disesuaikan pada pola penelitian yang diterapkan sebagaimana susunan metode yang ditempuh pada penelitian ini, karenanya secara teknis penganalisisan keseluruhan data pada penelitian ini memanfaatkan bentuk analisis deskriptif kualitatif. Berkenaan dengan tahapan analisis data dijelaskan dalam perincian berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi IV, Cet 13*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 231

Tahapan Editing merupakan tahapan pertama bagi penulis dalam menulis skripsi. Editing adalah pengecekan ulang semua perolehan data agar bisa dipastikan kejelasan serta relevansi yang dikandungnya demi terjawabnya persoalan kajian sebagaimana yang telah dirumuskan.⁷² Dalam proses editing, koreksi dilakukan dengan mencakup segala hal terkait keragaman satuan data, relevansi jawaban, dan kesesuaian ataupun kejelasan di antara semua jawaban.⁷³ Diantaranya yang akan diteliti kembali oleh penulis yaitu beberapa hasil wawancara dan bahan hukum yang relevan dengan urgensi hasil negatif pada *Swab Antigen* sebagai syarat nikah di KUA Kecamatan Tumpang semasa Pandemi-Covid 19 berdasar perspektif *Maslahah Mursalah*.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Hasil wawancara akan dikategorikan berdasar spesifikasi klasifikasinya.⁷⁴ Klasifikasi adalah penyusunan sejumlah kelompok data setelah dikumpulkan dimana penyusunan ini dimaksudkan demi kemudahan pembacaannya. Dalam prosesnya, dilakukan pemilahan data menjadi sejumlah kelompok atau dikelompokkan di mana dasar penentuannya ialah berdasar kesamaan karakter dan sumber datanya (referensi/kepuustakaan dan hasil wawancara). Dalam tahap klasifikasi yang demikian peneliti akan mengelompokkan hasil wawancara dan dokumentasi data yaitu berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah bagaimana

⁷² Moh. Nazir, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36.

⁷³ Bambang Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

⁷⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 252

pelaksanaan ketentuan diwajibkannya *Swab Antigen* sebagai prasyarat bagi akad nikah di KUA Kecamatan Tumpang Malang dengan masa keberlakuan setidaknya 1 x 24 Jam sebelum pelaksanaan prosesi semasa Pandemi Covid-19 dan bagaimana urgensi ketentuan diwajibkannya *Swab Antigen* sebagai prasyarat bagi akad nikah di KUA Kecamatan Tumpang Malang dengan masa keberlakuan setidaknya 1 x 24 Jam sebelum pelaksanaan prosesi semasa Pandemi Covid-19 bila dilihat berdasarkan konsep *Maslahah Mursalah*. Dalam klasifikasi ini peneliti melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengelompokan kategori data berdasar dokumen relevan.
 - b. Pengelompokan kategori data berdasar perolehan wawancara.
3. Verifikasi (*Verifying*)

Tahap yang demikian melibatkan kajian yang menunjukkan bukti realitas data demi penjaminan kevalidannya setelah dilakukan pengumpulan data. Verifikasi tersebut dijalankan lewat jalan bertemu langsung dengan responden (sumber data) kemudian diserahkan kepadanya rekapitulasi perolehan wawancara sebelumnya. Cara yang demikian diterapkan agar mendapatkan tanggapan dari responden perihal kesesuaian antara perolehan wawancara dengan rekapitulasi keterangan yang diserahkan pada responden.⁷⁵ Data yang telah terkalsifikasi selanjutnya diberikan kepada

⁷⁵ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008), 84.

responden oleh penulis agar dilakukan pengecekan ulang demi didaptkannya pengakuan kevalidan data oleh pembacanya.

4. Analisis (*Analysing*)

Tahapan analisis ini merupakan rangkaian pengaturan pola data yang diurutkan berdasarkan kesatuan latar uraian serta kategorinya.⁷⁶ Pada penerapan tahap yang demikian, seluruh kumpulan data terkait pada penerapan ketentuan diwajibkannya *Swab Antigen* sebagai prasyarat bagi akad nikah di KUA Kecamatan Tumpang Malang dengan masa keberlakuan setidaknya 1 x 24 Jam sebelum pelaksanaan prosesi semasa Pandemi Covid-19 bila dilihat berdasar konsep *Maslahah Mursalah*, akan dianalisis secara deskriptif. Dalam analisis peneliti melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengawali penghimpunan data. Dalam tahapan ini, data mengenai pelaksanaan ketentuan diharuskannya hasil negatif pada *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah di KUA Kecamatan Tumpang semasa Pandemi Covid-19 dan urgensi hasil negatif pada *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah di KUA Kecamatan Tumpang semasa Pandemi Covid-19 bila dilihat berdasar konsepsi *Maslahah Mursalah* dihimpun melalui sejumlah cara, di antaranya pengadopsian sejumlah dokumen relevan serta pelaksanaan wawancara mendalam.
- b. Mengamati dengan cermat sejumlah bahasan atau informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Sejumlah isu krusial dimana kaitannya ada pada ketetapan diharuskannya hasil negatif pada *Swab Antigen*

⁷⁶ Lex J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 280.

sebagai syarat akad nikah semasa Pandemi Covid-19 serta tinjauannya menurut *Maslahah Mursalah*.

- c. Memulai menulis dengan menguraikan secara mendalam mengenai pelaksanaan ketentuan diharuskannya hasil negatif pada *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah di KUA Kecamatan Tumpang semasa pandemi Covid-19 dan urgensi terapan ketentuan yang dimaksud bila dilihat berdasar konsep *Maslahah Mursalah*.
 - d. Menganalisis. Pada pelaksanaan tahapan yang demikian, perolehan data mentah selanjutnya masuk pada rangkaian pengolahan serta pemaparan agar bisa diperoleh jawaban atas sejumlah pertanyaan yang diselaraskan pada formulasi persoalan sebelumnya yaitu menjawab rumusan masalah.
5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap ini merupakan hasil jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun. Tahapan kesimpulan adalah tahapan akhir yang penulis tempuh dalam menyusun hasil penelitian. Dalam tahapan kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah perihal bagaimana penerapan ketentuan *Swab Antigen* sebagai prasyarat bagi akad nikah di KUA Kecamatan Tumpang Malang dengan masa keberlakuan setidaknya 1 x 24 Jam sebelum pelaksanaan prosesi semasa Pandemi Covid-19 serta bagaimana urgensi ketentuan diwajibkannya *Swab Antigen* sebagai prasyarat bagi akad nikah di KUA Kecamatan Tumpang Malang dengan masa keberlakuan setidaknya

1 x 24 Jam sebelum pelaksanaan prosesi semasa Pandemi Covid-19 bila dilihat dari konsep *Maslahah Mursalah*.

BAB IV

URGENSI HASIL NEGATIF PADA SWAB ANTIGEN SEBAGAI SYARAT AKAD NIKAH DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KUA KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

A. Pelaksanaan Ketentuan Diharuskannya Hasil Negatif Pada *Swab Antigen* Yang Berlaku Minimal 1 x 24 Jam Sebagai Syarat Akad Nikah Di Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Tumpang Malang

Pelaksanaan ketentuan hasil negatif pada uji *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah diharuskan bagi kedua saksi yang dihadirkan, wali nikah, tak lepas pula kedua calon mempelai (pria dan wanita). Uji *Swab Antigen* sebagai prasyarat dalam pelaksanaan pernikahan harus dilaksanakan mengingat telah dikeluarkannya Surat Edaran Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya dimuat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat.

Adapun langkah-langkah untuk mendapat layanan nikah di KUA Kecamatan Tumpang yaitu:

1. Calon Pengantin harus memenuhi persyaratan berikut :
 - a. Pas Foto
 - b. Ijazah Terakhir
 - c. Fotokopi Akta Kelahiran

- d. Fotokopi KK (Kartu Keluarga)
 - e. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
2. Kemudian dilanjutkan dengan memenuhi persyaratan di Desa atau Kelurahan sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Wali.
 - b. Surat Izin Orangtua (Model 5) bagi usia di bawah 21 tahun
 - c. Pengajuan kehendak menikah (Model N2)
 - d. Surat Pengantar Nikah (Model N1)
 - e. Surat Persetujuan Pengantin (Model N4)
3. Setelah itu dilanjutkan Tes Kesehatan di Puskesmas, adapun tahapannya sebagai berikut:
- a. Screening Kesehatan
 - b. Imunisasi
 - c. Tes Kehamilan
4. Melakukan pendaftaran di Website :
- a. Pendaftaran nikah online
 - b. Login di simkah.kemenag.go.id
5. Datang ke KUA Kecamatan Tumpang dan melengkapi prosedur sebagai berikut :
- a. Verifikasi pendaftaran nikah
 - b. Menyerahkan berkas persyaratan nikah
 - c. Cetak nomor *billing* setoran PNPB NR
 - d. Pemeriksaan calon pengantin dan wali nikah (wawancara)

- e. Bimbingan perkawinan.
- 6. Dilanjutkan ke Bank atau Pos dan membawa cetak billing dan membayar PNBPNR bagi calon pengantin nikah diluar jam dan hari kerja, serta selain di dalam kantor KUA sebesar enam ratus ribu rupiah (Rp. 600.000, -).
- 7. Lokasi Akad Nikah
 - a. Prosesi akad nikah yang dibimbing dan diawasi penghulu
 - b. Penetapan keabsahan pernikahan kedua mempelai oleh penghulu
 - c. Penerimaan buku dan kartu nikah.⁷⁷

Selain langkah-langkah di atas, pada masa PPKM Level 4 dan 3 terdapat sejumlah penambahan langkah prosedural bagi kedua mempelai yang akan menikah yang harus dilakukan, yaitu yang berkesesuaian pada Instruksi Dirjen Bimas Islam Kemenag RI yang diantaranya adalah:

1. Layanan registrasi pernikahan hanya dijalankan lewat laman digital resmi yang disediakan kementerian agama (simkah.kemenag.go.id)
2. Jumlah terbanyak hadirin atau orang yang hadir pada acara pernikahan hanya enam orang saja yang diselenggarakan di rumah/KUA.
3. Jumlah terbanyak hadirin ialah sejumlah 20% kapasitas gedung ataupun tidak melampaui 30 peserta pada acara pernikahan yang diselenggarakan di Hotel/Gedung.
4. Menyerahkan bukti hasil negatif pada tes *Swab Antigen* dengan masa keberlakuan setidaknya sehari menjelang pelaksanaan akad nikah yang

⁷⁷ Ida Zuhriyah , wawancara, (Malang, 10 November 2021)

menunjukkan bahwasanya kedua orang saksi, wali nikah, dan calon pengantin berada dalam kondisi kesehatan baik.

5. Protokol kesehatan ketat wajib diterapkan pada pelaksanaan akad nikah.⁷⁸

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala KUA dan Penyusun Bahan Urusan Agama (PBUA) KUA Kecamatan Tumpang di atas maka dapat diketahui bahwa bagi calon pengantin yang berencana melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Tumpang, hasil negatif pada uji *Swab Antigen* dengan masa keberlakuan setidaknya sehari menjelang prosesi pernikahan merupakan syarat administratif yang mesti ditaati. Sebagaimana Penghulu KUA kecamatan Tumpang yang juga memberikan keterangan sebagai berikut:

“Bila tidak menyertakan surat keterangan bahwa telah menjalankan tes *Swab Antigen* setidaknya sehari menjelang pelaksanaan pernikahan dan hasil uji *Swab Antigen* tersebut menunjukkan negatif Covid-19, pihak kami tidak diperkenankan menikahkan pasangan pengantin tersebut. Sebab tanda bukti itu harus disertakan sebagai syarat pemenuhan sebelum prosesi ijab kabul atau akad nikah dilaksanakan. Bersama tanda bukti yang disebutkan bisa diketahui bahwasanya kedua orang saksi, wali nikah, dan kedua calon pengantin terbebas dari infeksi Covid-19, dan diketahui keadaan kesehatan masing-masing mempelai.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami dengan adanya surat keterangan hasil negatif pada uji *Swab Antigen* dari rumah sakit/puskesmas/klinik setempat, sepasang calon mempelai yang

⁷⁸ Lasimin, wawancara, (Malang, 10 November 2021)

⁷⁹ Arofi, wawancara, (Malang, 11 November 2021)

berencana menikah diperkenankan melakukan prosesi ijab kabul. Begitu juga sebaliknya, bila kedua calon mempelai ataupun salah seorang di antara keduanya menolak ataupun belum menjalankan tes *Swab Antigen* ataupun sudah tes *Swab Antigen* namun hasilnya positif Covid 19, maka serta merta bagi keduanya tidak bisa dinikahkan oleh pihak KUA. Perihal demikian pun selaras dengan penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan Tumpang yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika kedua wali nikah dan kedua calon mempelai ataupun salah seorang di antaranya ternyata hasil uji *Swab Antigen* tersebut menunjukkan positif Covid-19, maka pelaksanaan akad nikah harus ditunda sampai waktu ketika hasil uji *Swab Antigen* tersebut sudah menunjukkan negatif Covid-19. Jika ternyata calon mempelai suami istri dan wali nikah hasil uji *Swab Antigen* tersebut menunjukkan negatif namun dan 2 (dua) orang saksi hasil uji *Swab Antigen* tersebut menunjukkan positif Covid-19, maka bisa dengan alternatif mencari 2 (dua) orang saksi pengganti yang tetap memenuhi persyaratan sebagai seorang saksi nikah sesuai ketentuan agama dan hasil uji *Swab Antigen* seorang saksi tersebut menunjukkan negatif Covid-19.”⁸⁰

Dengan demikian, jelas bahwa kedua orang saksi, wali nikah dan pasangan calon pengantin diwajibkan melaksanakan tes *Swab Antigen* supaya prosesi akad nikah bisa dilaksanakan dengan lancar dan sesuai rencana. Selanjutnya, Staff Pramubakti KUA Kecamatan Tumpang memberikan informasi bahwa uji *Swab Antigen* sendiri bisa dilakukan dengan beberapa tahapan berikut ini :

1. Datang ke Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik yang memberikan pelayanan tes atau uji *Swab Antigen*.

⁸⁰ Lasimin, wawancara, (Malang, 11 November 2021)

2. Menjalani tahapan pendataan dengan meregistrasikan pribadinya ke bagian administrasi
3. Menjelaskan keperluan dan kebutuhannya yaitu untuk mengikuti tes *Swab Antigen*
4. Pengambilan sampel dari lubang hidung (proses tes swab antigen)
5. Konsultasi dengan Dokter atau Petugas Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik.
6. Diketahui hasil positif/negatif infeksi Covid-19 dari hasil tes yang dikeluarkan selepas menjalankan tes.⁸¹

Pada langkah-langkah yang dimaksud, bisa diketahui bahwa terdapat enam tahap langkah yang mesti dijalankan bagi kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, dan pasangan calon pengantin agar bisa mendapatkan tes *Swab Antigen* baik di Klinik, Puskesmas, maupun Rumah Sakit, di mana maksud pelaksanaannya ialah supaya memperoleh surat keterangan bebas dari Covid-19 sebagai salah satu syarat administratif pelaksanaan akad nikah.

Berkenaan dengan KUA Kecamatan Tumpang, pada periode tanggal 07 Juli sampai dengan 14 Agustus 2021 terdapat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pasangan calon mempelai pengantin yang ditolak atau ditunda oleh Penghulu KUA Kecamatan Tumpang untuk menikahkan 27 (dua puluh tujuh) pasangan calon pengantin tersebut yang mengakibatkan pernikahan tersebut harus dibatalkan dan ditunda. Hal tersebut dikarenakan calon

⁸¹ M. Bachrul Ulum, wawancara, (Malang, 10 November 2021)

pengantin yang akan melangsungkan akad nikah belum melakukan uji *Swab Antigen* atau telah melakukan uji *Swab Antigen* namun hasil dari uji *Swab Antigen* menunjukkan hasil positif mengidap penyakit Covid-19, maka akad nikahnya terpaksa harus dibatalkan dan ditunda. Seperti penjelasan dari Penyusun Bahan Urusan Agama (PBUA) KUA Kecamatan Tumpang bahwa :

“Pada tanggal 07 Juli setelah dikeluarkannya Surat Edaran Nomor : P-001/DJ.III/Hk. 007/07/2021 sampai dengan 14 Agustus 2021 terdapat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pasangan calon mempelai pengantin akad nikahnya dibatalkan dan ditunda karena ke 27 calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah belum melakukan uji *Swab Antigen* atau telah melakukan uji *Swab Antigen* namun hasil dari uji *Swab Antigen* menunjukkan hasil positif mengidap penyakit Covid-19”.⁸²

Adapun daftar nama 27 pasangan calon pengantin yang akad nikahnya dibatalkan dan ditunda oleh pihak KUA Kecamatan Tumpang pada periode tanggal 07 Juli sampai dengan 14 Agustus 2021 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Daftar Nama Pembatalan/Penundaan Akad Nikah

NO	NAMA		WALI	TGL. AKAD	TEMPA T	TGL. SURAT	BULAN KELUAR
	LK	PR					
1	Moch. Zainur Rozikin	Putri Indriani Nur	Ali Usman	12 Juli 2021	Duwet Krajan	12 Juli 2021	November
2	Riko Saputro	Nur Maskhiyah	Wali Hakim	12 Juli 2021	Duwet Krajan	12 Juli 2021	
3	Heru Siswanto	Ida Wulandari	Buaji	17 Juli 2021	Jeru	19 Juli 2021	Oktober

⁸² Ida Zuhriyah , wawancara, (Malang, 10 November 2021)

4	Imam Subirin	Windi Astutik	Yeni Rahmat	21 Juli 2021	Tulus Besar	21 Juli 2021	
5	M. Yunus Yulianto	Afidatul Rohma	Mail	21 Juli 2021	Kidal	21 Juli 2021	Oktober
6	Muhamma d Sobirin	Nur Faizah	Qoderi	21 Juli 2021	Tumpang	21 Juli 2021	September
7	Buasan	Dinda Sofiatul A.	Sulaiman R.	23 Juli 2021	Ngingit	23 Juli 2021	
8	Ikhwan	Siti Amina	Paimin	24 Juli 2021	Kidal	24 Juli 2021	
9	Moch. Sahrul Ibad	Rike Ayu Azhari	Khoirul Rizal	23 Juli 2021	Jeru	23 Juli 2021	
10	Muhamma d Ali M.	Diana Silvia Lestari	Senali	23 Juli 2021	Tumpang	23 Juli 2021	September
11	Suriyad	Siti Chasanah	Siamun	25 Juli 2021	Tumpang	23 Juli 2021	
12	Pipit Sugeng Priyanto	Nofiana	Wali Hakim	25 Juli 2021	Tumpang	23 Juli 2021	
13	Muhamma d Idris F.	Ninis Umi Kulsum	Sundoko	26 Juli 2021	Tumpang	23 Juli 2021	
14	M. Dhofiruddin	Ana Masluha	Imam	25 Juli 2021	Ngingit	26 Juli 2021	Oktober
15	Ahmad Zainur Roziqin	Fitrotul Hasanah	Newan	28 Juli 2021	Kidal	28 Juli 2021	
16	Wahyu Kurniawan	Alfiani Dwi Kartika	Mujianto	28 Juli 2021	Pulungdowo	28 Juli 2021	Agustus
17	Aris Setiawan	Rini Ratnasari	Kamin	28 Juli 2021	Duwet	28 Juli 2021	Oktober
18	Moh. Adi Purwanto	Jumaitah	Iswandi	29 Juli 2021	Kidal	29 Juli 2021	
19	M. Solihin	Lutfiyah	Sulikin	31 Juli 2021	Kidal	30 Juli 2021	
20	Muhamad Lukman	Chilyatun Nisa	Nurkasan	31 Juli 2021	Kidal	30 Juli 2021	
21	Yusril Ihza Mahendra	Widya Tri R.	Moch. Ramelan	01 Agustus 2021	Jeru	02 Agustus 2021	September

22	Slamet Nazil	Alis Wati	Redi	03 Agustus 2021	Duwet Krajan	03 Agustus 2021	Oktober
23	Muchamad Adib F.	Leli Fautia	Poniman	03 Agustus 2021	Duwet Krajan	03 Agustus 2021	
24	Robiul Awal	Riza Umami	Sunarko	04 Agustus 2021	Duwet Krajan	04 Agustus 2021	
25	Buadi	Misyanti	Abu Hasan	05 Agustus 2021	Jeru	04 Agustus 2021	
26	Ian Tedi Hadi Putra	Susi Wahyu Lestari	Bawon Slamet	05 Agustus 2021	Slamet	05 Agustus 2021	
27	Suliswanto	Zeni Kumairoh	Shodikin	14 Agustus 2021	Pulungdo wo	14 Agustus 2021	Oktober

Adapun keterangan dalam tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. LK : Nama calon pengantin laki-laki.
2. PR : Nama calon pengantin perempuan.
3. WALI : Nama yang bertindak sebagai Wali Nikah.
4. TGL. AKAD : Tanggal Akad Nikah yang harus dilaksanakan.
5. TEMPAT : Tempat/Desa rencana dilangsungkannya akad nikah.
6. TGL. SURAT : Tanggal dikeluarkannya Surat Pembatalan/Penundaan akad nikah dari tanggal akad yang seharusnya.
7. BULAN KELUAR: Bulan pelaksanaan akad nikah yang telah dibatalkan/ditunda sebelumnya.

Dari tabel daftar nama 27 pasangan calon pengantin yang akad nikahnya dibatalkan dan ditunda oleh pihak KUA Kecamatan Tumpang periode tanggal 07 Juli sampai dengan 14 Agustus 2021 di atas, bisa diketahui bahwa ketika pada hari di mana seharusnya akad nikah dilaksanakan (TGL. AKAD) akan tetapi calon pengantin belum menyerahkan surat keterangan hasil negatif Swab Antigen yang berlaku minimal 1 x 24 jam atau telah melakukan Swab Antigen namun hasilnya positif Covid-19 maka akad nikah akan dibatalkan dan ditunda dengan pemberitahuan berupa Surat Keterangan Penundaan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Staff Keamanan yang juga bertugas memeriksa kelengkapan berkas pernikahan, berikut penjelasannya :

“Sehari sebelum pelaksanaan akad nikah kami sudah mengingatkan kembali mengenai Swab Antigen ini kepada semua calon pengantin melalui Modin di desanya masing-masing. Akan tetapi masih ada saja yang belum menghiraukan informasi tersebut dan belum melakukan uji Swab Antigen atau sudah melakukan Swab Antigen namun hasilnya positif Covid-19, sehingga pada saat hari dimana seharusnya dilaksanakan akad nikah, maka harus dibatalkan dan ditunda dengan memberikan Surat Keterangan Penundaan/Pembatalan Akad Nikah Pada Masa PPKM Darurat kepada yang bersangkutan. Dan mengenai sampai kapan penundaan akad nikah tersebut tentunya sampai ada surat keterangan hasil negatif pada Swab Antigen telah terpenuhi.”⁸³

Maka dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pihak KUA Kecamatan Tumpang telah mengingatkan kembali kepada para calon pengantin untuk segera melakukan uji Swab Antigen dan menyerahkannya ke KUA Kecamatan Tumpang sebagai syarat administratif bisa

⁸³ Wahyudi, wawancara, (Malang, 11 November 2021)

dilangsungkannya pernikahan. Namun apabila calon pengantin masih belum melakukan *Swab Antigen* dan menyerahkan surat keterangan hasil negatif *Swab Antigen* atau sudah melakukan *Swab Antigen* namun hasilnya positif Covid-19, maka pada saat hari di mana seharusnya dilaksanakan akad nikah, harus dibatalkan dan ditunda dengan memberikan Surat Keterangan Penundaan/Pembatalan Akad Nikah Pada Masa PPKM Darurat kepada yang bersangkutan. Penundaan akad nikah tersebut sampai dengan terpenuhinya syarat adanya surat keterangan hasil negatif pada *Swab Antigen*.

Selain itu, pada tabel diatas dapat diketahui bahwa per tanggal 10 November masih ada 11 pasangan calon pengantin saja yang sudah melaksanakan akad nikah dengan keterangan waktu di BULAN KELUAR karena telah memenuhi persyaratan hasil negatif pada *swab antigen*. Tentu hal ini membuat perlu dilakukan penyuluhan kembali terkait persyaratan-persyaratan akad nikah di masa PPKM Darurat. Seperti keterangan yang diberikan oleh Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Tumpang :

“Sejauh ini kami sudah melakukan beberapa sosialisasi atau penyuluhan ke desa-desa di seluruh kecamatan tumpang. Kami undang semua calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri melangsungkan pernikahan di masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Tumpang. Namun, karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti bahkan meremehkan persyaratan-persyaratan menikah di masa PPKM Darurat termasuk diantaranya ketentuan hasil negatif pada *swab antigen*, maka akan kami lakukan sosialisasi kembali ke desa-desa terkait terutama kepada calon pengantin yang tertera pada tabel di atas dan belum memenuhi persyaratan *swab antigen* sampai saat ini”.⁸⁴

⁸⁴ Gatot Winarko, S.Ag, wawancara, (Malang, 11 November 2021)

Maka daripada itu, dari data dan informasi diatas dapat diketahui bahwa KUA Kecamatan Tumpang sangat ketat dalam menjalankan ketentuan hasil negatif pada uji *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah diharuskan bagi bagi kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, dan pasangan calon pengantin. Bagi calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan ini maka akad nikah akan dibatalkan dan ditunda dengan diberikannya Surat Keterangan Penundaan/Pembatalan Akad Nikah Pada Masa PPKM Darurat dan akan dilakukan sosialisasi kembali oleh pihak KUA Kecamatan Tumpang supaya akad nikah calon pengantin yang akad nikahnya dibatalkan dan ditunda tersebut bisa segera memenuhi syarat hasil negatif pada uji *Swab Antigen*.

B. Hasil Negatif Pada Swab Antigen Yang Berlaku Minimal 1 x 24 Jam Sebagai Syarat Akad Nikah Di Masa Pandemi Covid-19 Jika Ditinjau Dari Konsep Masalah Mursalah

Sebagai media pertemuan psikis dan fisik diantara dua keluarga besar dari dua insan yang menjalankannya, pernikahan menjadi sebuah pengalaman dalam kehidupan dengan nilai yang teramat penting, di mana semua rangkaian pada pernikahan dijalankan dengan maksud memenuhi wujud ibadah kepada Allah SWT. Perihal yang demikian tentu membutuhkan pemenuhan sejumlah persiapan yang matang, di antaranya kesiapan fisik menjelang prosesi pernikahan yang bernilai sama pentingnya dengan persiapan secara hukum, mental, sosio-kultural, dan material. Pada masa pandemi sebagaimana sekarang

ini, tes *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah untuk menghindarkan dari penularan dan penyebaran Covid-19 pada dasarnya setara dengan satu di antara wujud persiapan sebelum menikah di mana terdapat rujukan atas anjurannya dalam Islam baik secara implisit maupun eksplisit. Perihal yang demikian sesuai dengan pandangan Ibnu Qayyim bahwa prinsip syariah Islam adalah kemaslahatan dan hikmah umat diakhirat dan dunia.⁸⁵ Kebijakan, kesejahteraan, keselamatan, keamanan, kemudahan, kerahmatan, dan keadilan menjadi ranah yang dicakupi dalam sebuah kemaslahatan. Hal apapun yang eksistensinya berseberangan dengan dasar tersebut, maka menjadi hal yang terlarang secara syari'ah, begitupun sebaliknya jika tiap hal yang bisa menjadi wujud manifestasi dasar yang di maksud dan tak terpisahkan dengannya maka menjadi anjuran dalam syari'ah.

Bila merujuk pada nash Al-Qur'an dan As-sunnah, secara hukum tidak ditemui keterangan jelas terkait kedudukan dari prasyarat nikah yang mewajibkan penyertaan keterangan bebas infeksi Covid-19 sebelum prosesi dengan dibuktikan lewat hasil negatif *Swab Antigen*, demikian juga tidak pernah ditemukan catatan diwajibkannya prasyarat nikah berupa *Swab Antigen* pada zaman Nabi Muhammad dan Para Sahabat bila dirujuk pada historitas hukum Islam, perihal demikian adalah wajar sebab cara yang demikian berlaku sebagai dampak perkembangan modernisasi zaman yang senantiasa disesuaikan pada kondisi kontemporer. Tidak pula di dapat adanya dalil dengan pernyataan yang

⁸⁵ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, diterjemahkan oleh Asep Saefullah FM, *I'lamul Muwaqqi'in ; Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM. 2000), 14.

melarang maupun memerintahkannya. Selain itu, sebab tidak ditemukan pada *ijma'* ataupun *nash* (Al-quran dan As-sunnah) maka tidak dimungkinkan pelaksanaan metode *qiyas*. Hanya saja meskipun fenomena yang demikian tidak diatur secara jelas dalam *nash* bukan berarti tidak ada aturan dan batasan dalam Hukum Islam akan hal itu. Sebagaimana telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa dalam menghadapi zaman yang senantiasa terus mengalami perkembangan, diperlukan suatu bentuk upaya secara berkala sebagai bentuk penggalian mendalam hukum Islam yaitu disebut *Ijtihad*.

Dalam karya yang mengambil judul Hukum Islam Popularitas Sosial buku dari Said Agil Husin Munawar menjelaskan bahwa didapati tiga elemen utama dengan berkapasitas sebagai wujud respon atas berkembangnya zaman yang demikian masif. Pertama, *ijtihad* lewat metode *ushul al-fiqh*. Kedua, semangat *ijtihad* berdasarkan keahlian. Ketiga, penerapan fleksibilitas berbagai sumber hukum Islam.⁸⁶ Elemen paling penting terkait pada bahasan ketiganya ialah terapan *ijtihad* lewat metode *ushul al-fiqh*, utamanya yang memanfaatkan bentuk teori *al-maslahah al-mursalah*. Konsepsi yang demikian membawa deskripsi bahwa meski tidak secara terang (syariah) dijelaskan pembahasannya didalam *nash*, sebuah hal yang memiliki nilai suatu kemaslahatan bagi seluruh umat maka hal tersebut bisa dijadikan produk hukum Islam dan dianggap sah serta harus dilaksanakan bagi seluruh umat Islam.⁸⁷

⁸⁶ Said Agil Husin Munawar, *Hukum Islam dalam Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani. 2004), 23.

⁸⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, (Amman: Maktabah al-Batsair. 1994), 242.

Bila merujuk pada bab sebelumnya, pada sebuah kasus terapan dari *al-maslahah al-mursalah* harus didasarkan pada pemenuhan sejumlah persyaratan terkaitnya, yakni:

1. Bukan angan-angan (*wahamiah*) melainkan bersifat umum dan hakiki, karakteristik kemaslahatan dalam *Maslahah mursalah* dapat diterima oleh logika bahwa benar-benar membawa faedah secara luas untuk manusia serta menyelamatkan mereka secara menyeluruh dari mudharat.
2. *Maslahah* hakiki yang oleh akal dapat dinilai telah sesuai dengan tujuan serta maksud syara' terkait setiap bentuk tetapan hukum.
3. Keberadaannya tidak berseberangan pada ijma' ulama terdahulu, As-Sunnah dan Al-Qur'an (dalil syara' yang sudah ada).
4. Hanya pada situasi yang memerlukannya baru *Maslahah mursalah* ditempuh, dalam artian pelaksanaannya harus berdasar pada urgensi dan maksud pengindaran kondisi kesulitan bagi umat manusia.⁸⁸

Oleh sebab itu, pemanfaatan metodologi *al-maslahah al-mursalah* ialah jalan yang sesuai dan langkah yang tepat bila dilakukan dengan maksud pengentasan persoalan dalam penelitian ini. Ketidakjelasan kedudukan hukum dari disyaratkannya tes *Swab Antigen* dengan hasil negatif sebagai bukti terbebasnya seseorang dari infeksi Covid-19 menjelang prosesi pernikahan bisa dijawab dengan penerapan Ijtihad melalui *maslahah mursalah*. Sehingga, bisa dikatakan bahwasanya produk hukum Islam tidaklah terbatas berupa sejumlah peraturan yang diterangkan dalam perincian yang dimuat pada As-

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 337.

Sunnah ataupun Al-Qur'an semata, bukan pula sesuatu dengan ketidakmampuan pemberian respon atas berkembangnya zaman ataupun hukum yang bersifat statis. Namun lebih daripadanya, hukum Islam ialah peraturan yang membawa sifat adaptif serta dinamika yang beriringan pada kondisi berkembangnya zaman sampai kapanpun. Hukum Islam pula memiliki wujud pada sejumlah pengaturan yang disusun berdasar pada putusan dalam ijtihad para ulama' khususnya berkenaan kejadian spesifik, baik ijtihad yang dijalankan ahli fiqh yang hidup semasa Khalifah bani Abbasiyah dan Umayyah ataupun Khulafaurrasyidin, tak terkecuali keempat imam mazhab, yakni Imam Hambali, Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, disertakan pula ijtihad ahli fiqh di berbagai wilayah negara, termasuk di Indonesia.

Maksud pokok dari *maqashid as-syari'ah* (ketentuan syariat) ialah pemeliharaan terhadap sejumlah landasan kesejahteraan umat melalui pemberian perlindungan bagi mereka berkenaan aspek, seperti *hifz mal* (harta benda), *hifz nasl* (anak keturunan), *hifz 'aql* (akal), *hifzd nafs* (kehidupan), dan *hifz din* (keimanan).⁸⁹ Apapun yang bisa memberi jaminan perlindungan bagi kelima perkara tersebut adalah membawa nilai kemaslahatan bagi umat serta disahkan dalam terapan syari'ah. Sementara setiap hal yang berbahaya dan membahayakan kelima perkara tersebut maka haruslah dihilangkan sebab tergolong dalam kategori *mafsadah* atau *mudharat*.

⁸⁹ Abu Ishaq al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, komentar dan tahkik: Syeikh Abdullah Darraz, Juz I (Cairo-Egypt: al-Hay'ah al-Mishriyah al-Ammah li al-Kitab. 2006), 19.

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz menyampaikan pendapatnya bahwasanya diperbolehkan secara hukum menjalankan penjagaan pribadi sebelum mendapati musibah lewat pelaksanaan tes kesehatan. Penjagaan diri dengan langkah yang demikian bila khawatir akan terkena penyakit sebab mewabahnya ataupun sejumlah penyebab lain. Dalam kondisi yang demikian tidak bermasalah bila dilakukan penghindaran ataupun penolakan penyakit dengan mengonsumsi obat-obatan.⁹⁰

مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُوءٌ وَلَا سِحْرٌ

Artinya: ”Dari Sa’ad bin Abi Waqqash Nabi bersabda: Barang siapa yang di waktu pagi memakan tujuh butir kurma Madinah, maka tidak akan mencelakakan dia dari sihir ataupun racun”. (HR. Bukhari)⁹¹

Berdasar dari hadits tersebut ditunjukkan dengan gamblang perihal adanya syariat yang membolehkan pembentengan diri dari penyakit sebelum terjadi, yaitu segala bentuk bahaya dan membawa celaka bagi jiwa manusia, yang demikian memiliki tujuan pada perwujudan *hifdz nafs* yang berkesesuaian pada maksud *maqasid al syari’ah*. Demikian pula bila di dapat kekhawatiran akan munculnya sebuah wabah, maka dari itu dijalankan pengecekan kesehatan yang dalam hal ini ialah tes *Swab Antigen* demi diketahui infeksi Covid-19 bagi seseorang beserta potensi penularannya. Hal ini tidak dipermasalahkan atau dilarang, sebab yang

⁹⁰ Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Baz, *Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanaqqi’atun Jilid XV*, (Riyadh: Idaroh Al Buhuts. 2003), 105.

⁹¹ Ibnu Hajar Al Atsqalani, *Fathul Bari*, (Kitab At Thib Jilid 13), 56.

demikian tergolong pada bentuk langkah preventif atau pencegahan. Seperti pengentasan penularan penyakit dengan pengobatan, begitu pula dengan mengatasi kekhawatiran akan munculnya sebuah penyakit dengan tindak pencegahan.⁹²

Berkenaan dengan kesehatan (lingkungan, mental dan fisik) sangat diperhatikan dalam Islam. Dalam hal ini tentu *Swab Antigen* yang menyatakan hasil negatif dengan masa keberlakuan setidaknya dalam 1 x 24 Jam harus dilakukan oleh calon pasangan pengantin dan pihak yang bersangkutan demi mengetahui kesehatan dari virus Covid 19.

Selain itu, sebagai umat Islam diwajibkan bagi kita ketaatan pada pemerintah dan pemimpin berkenaan kehidupan dalam kenegaraan. Diwajibkan pula bagi umat Islam agar mengakui dan mengindahkan setiap bentuk kebijakan serta hukum yang bersumber dari pihak pemerintahan asalkan semua itu tidak berseberangan dengan peraturan yang di muat dalam Islam secara syariah. Kemudian, dalam Al-qur'an surah An-nissa Ayat (59) Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar*

⁹² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cetakan V, (Jakarta: PT Bulan Bintang. 1993), 192

*beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*⁹³

Ayat tersebut memberi penjelasan bahwa di dapat kewajiban agar menaati Pemerintah/Pemimpin, dan menaati Allah dan Rasul bagi segenap umat Islam. Termasuk pula di antaranya ketaatan pada kebijakan serta tetapan hukum yang bersumber pada putusan pihak pemerintahan, sebagaimana Surat Edaran Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya di muat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat, yang disahkan oleh Kementerian Agama lewat tandatangan Kamarudin Amin selaku Dirjen Bimas Islam. Dimana dalam Surat Edaran tersebut terdapat ketentuan *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah bagi kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, dan calon mempelai untuk memiliki kesehatan yang baik dengan pembuktian berupa penerapan *Swab Antigen* yang menunjukkan hasil negatif dengan masa keberlakuan setidaknya sehari menjelang pelaksanaan ijab kabul dalam sebuah pernikahan. Maka dapat diketahui bahwa uji *Swab Antigen* sebagai syarat administrasi akad nikah bagi kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, serta calon pengantin semasa Pandemi Covid-19 harus ditaati supaya akad nikah bisa dilangsungkan dan diakui secara sah oleh Negara Indonesia.

Undang-Undang (hukum positif) yang menjadi bentuk transformasi dari hukum Islam seperti ini bermaksud untuk mencapai sebuah kepastian

⁹³ (Qs. an-Nisa' : 59)

serta ketegasan hukum dimana penerapannya ialah bagi khalayak secara luas, terkhusus yang berkenaan dengan prosesi perkawinan. Karenanya, akan di dapat kejelasan (payung hukum) bagi persoalan-persoalan yang berkenaan dengan pernikahan yang dijalankan masyarakat Islam Indonesia, sebab telah didapati pengaturannya dalam susunan Undang-Undang. Dalam konteks yang demikian, kemaslahatan umat Islam Indonesia yang berkenaan dengan hukum pernikahan tentu bisa dijaga, serta bisa terhindarkan dari berbagai mudharat.

Ketentuan *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah di masa pandemi Covid-19 ini merupakan upaya yang diambil sebagai tindakan antisipasi yang semestinya sedini mungkin terhadap penularan Covid-19 dan segala hal yang dapat membahayakan. Hal itu dilakukan mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh penularan Covid-19 yang diantaranya :

1. Gejala Virus Corona (Covid 19)

Dalam virus Corona atau COVID-19, gejala awal infeksiya serupa dengan indikasi flu, seperti demam, batuk kering, sakit tenggorokan, pilek, dan sakit kepala. Sesudah itu, bisa saja gejala ini hilang serta sembuh atau justru semakin berat. Bisa pula mengalami sesak napas, demam tinggi, nyeri dada, atau batuk berdahak bahkan berdarah bagi penderita COVID-19 yang memiliki gejala berat. Hal ini disebabkan karena tubuh memiliki reaksi melawan virus Corona.

Umumnya, seseorang terinfeksi virus Corona dapat ditandai dengan tiga gejala umum, sebagai berikut:

- a. Demam (lebih dari 38 derajat Celcius suhu tubuhnya),
- b. Batuk kering,
- c. Sesak nafas.

Pada infeksi virus Corona, terdapat gejala lain yang lebih jarang namun bisa terjadi juga, di antaranya:

- a. Sakit kepala
- b. Konjungtivitis
- c. Diare
- d. Ruam di kulit
- e. Hilangnya kemampuan untuk mencium bau (anosmia)
- f. Hilangnya kemampuan mengecap rasa

Umumnya setelah dalam periode 2 hari sampai 2 minggu penderita terinfeksi virus Corona, baru gejala-gejala COVID-19 tersebut muncul. Tanpa ada gejala apapun bisa terjadi penurunan oksigen bagi sebagian pasien yang terpapar virus Corona. Hal tersebut dikatakan *happy hypoxia*.⁹⁴

2. Komplikasi Virus Corona (Covid 19)

Dapat pula mengakibatkan beberapa komplikasi dari kasus yang parah akan infeksi virus Corona, di antaranya:

- a. Pneumonia (infeksi paru-paru).
- b. Gagal ginjal.

⁹⁴ “Virus Corona”, *Alodokter*, 5 November 2021, diakses tanggal 7 November 2021, <https://www.alodokter.com/virus-corona>

- c. Infeksi sekunder pada organ lain.
- d. *Acute respiratory distress syndrome*.
- e. *Acute cardiac injury*.
- f. Kematian.⁹⁵

3. Tingkat Kematian Akibat Virus Corona (Covid 19)

Dilansir dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui datanya, sejumlah 4.246.802 orang kasus yang terkonfirmasi positif dan sejumlah 143.500 jiwa jumlah kematiannya hingga 4 November 2021. Melalui data ini, bisa di dapat bahwa sekitar 3,4% sebab COVID-19 tingkat kematian (*case fatality rate*) ini.

Bila ditinjau berdasarkan usia, dibanding dengan kelompok usia di bawahnya, persentase kematian akan lebih tinggi pada kelompok usia <60 tahun. Sementara itu ditinjau berdasarkan jenis kelamin, yang meninggal akibat COVID-19 sebesar 52,3% penderitanya ialah laki-laki dan sisanya perempuan sebesar 47,7%.

Walaupun dikatakan tergolong tinggi angka kematian akibat COVID-19, secara terus menerus bertambahnya angka kesembuhan dari COVID-19 ini. Data terakhir menyatakan sejumlah 4.091.938 jiwa yang sembuh dari infeksi virus Corona baik itu penyintas atau orang yang pernah terinfeksi.⁹⁶

⁹⁵ “Virus Corona”, Alodokter, 5 November 2021, diakses tanggal 8 November 2021, <https://www.alodokter.com/virus-corona>

⁹⁶ “Virus Corona”, Alodokter, 5 November 2021, diakses tanggal 8 November 2021, <https://www.alodokter.com/virus-corona>

Maka dengan demikian, syari'at Islam sangat menerima dan mendukung ketentuan *Swab Antigen* sebagaimana di maksud berdasar pada manfaat dan urgensi pelaksanaannya. Hal itu supaya bagi calon mempelai yang menjalani tes *Swab antigen* bisa diketahui lebih awal kondisi kesehatan apakah telah tertular penyebaran Covid-19 atau negatif Covid-19. Dari segi kemanfaatan, uji *Swab Antigen* juga bertujuan baik, di antara tujuan dilakukannya uji *Swab Antigen* yaitu:

1. Sebagai langkah antisipatif penularan dan penyebaran infeksi Covid-19.
2. Sebagai langkah antisipatif penghentian sebaran virus Covid-19 agar tidak meluas.⁹⁷
3. Dengan melakukan *Swab Antigen*, individu dapat mengetahui kondisi kesehatan terbarunya saat ini.
4. Dengan melakukan *Swab Antigen*, dapat mendeteksi virus Covid-19.
5. Dengan melakukan *Swab Antigen*, seseorang dapat mengetahui keadaannya apakah positif atau negatif virus Covid-19.
6. Jika diketahui adanya infeksi Covid-19 dengan ditunjukkan hasil positif, dapat sesegera mungkin diambil sejumlah tindakan demi perlindungan orang lain di sekitarnya.

⁹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Masih PPKM, Syarat Swab Antigen dalam Layanan Nikah Tetap Berlaku”, Diakses tanggal 17 November 2021, <https://kemenag.go.id/read/masih-ppkm-syarat-swab-antigen-dalam-layanan-nikah-tetap-berlaku-8njno>

7. Bilamana ditunjukkan hasil negatif, masyarakat haruslah senantiasa tetap waspada dan disiplin menjaga protokol kesehatan 3M yakni : Memakai masker, Menjaga jarak aman, sering Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun.⁹⁸

Berdasarkan pada tujuan dilakukannya *Swab Antigen* diatas diketahui adanya sejumlah kemaslahatan, di mana di antara kebermanfaatan yang di maksud ialah sebagai usaha ataupun upaya pencegahan penularan dan penyebaran virus Covid-19. Tentu dalam prosesi akad nikah diwajibkannya hasil negatif pada tes *Swab Antigen* bagi kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, dan kedua calon mempelai adalah untuk melindungi dari penularan Covid-19 bagi satu sama lainnya dan penghulu KUA Kecamatan yang menikahkan dan juga orang-orang di sekitarnya. Jadi kemaslahatan uji *Swab Antigen* sebagai syarat administrasi akad nikah tersebut tidak sebatas membawa maslahat untuk kedua calon mempelai yang berencana menikah, namun juga memberi maslahat bagi orang-orang di sekitarnya. Karenanya, bila diperhatikan berdasarkan dari segi *maslahah*, perihal yang demikian dinilai krusial agar dilaksanakan, adapun dalil yang menyinggung persoalan ini ialah:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

⁹⁸ Indonesiabaik.id, “Jangan Ragu! Tes Antigen dan PCR Punya Manfaat”, Diakses Tanggal 17 November 2021, <https://indonesiabaik.id/infografis/jangan-ragu-tes-antigen-dan-pcr-punya-manfaat>

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*.⁹⁹

لضرر يزال

Artinya: *"Madharat itu harus dihilangkan"*.¹⁰⁰

Kemudian, dalam surah Al-Baqarah Ayat (231) Allah berfirman:

وَلَا تُمَسِّكُوهُمْ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

Artinya: *"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri"*.¹⁰¹

Pada ayat Al-qur'an dan juga sejumlah kaidah yang disebutkan diatas terdapat penjelasan atas dianjurkannya penghindaran diri terdapat mudharat yang berpotensi membawa bahaya bagi kehidupan umat, perihal demikian dimaksudkan pada tujuan pemenuhan *hifdzun nafs* yang dirujuk pada maksud yang ada pada *maqasid as-syari'ah*. Oleh karena itu, semua hal yang mengandung mudharat haruslah ditiadakan demi terciptanya kemaslahatan, begitupun demikian adanya tes *Swab antigen* di mana diketahui adanya kebaikan maksud pelaksanaannya yang tak lain demi

⁹⁹ Al Suyuthi, *Al asybah wa al Nazhair fi Qawa'id Furu' Fiqh al Shafi'i* (Beirut: Dar al Kutub al ilmiah. 1979), 134.

¹⁰⁰ A. Ghazali Ihsan, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang : RMP UIN Walisongo. 2015),75.

¹⁰¹ Departemen agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta : Al-Hidayah. 1988), 56.

pencegahan penularan dan penyebaran virus Covid-19 serta diketahuinya kondisi kesehatan seorang individu.

Pada akhirnya bisa didapatkan sebuah kesimpulan bahwa hukum atas ketetapan diwajibkannya kondisi sehat dengan cara tes *Swab Antigen* yang menunjukkan hasil negatif sebagai syarat administrasi bagi kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, dan kedua calon mempelai menjelang pelaksanaan akad nikah demi usaha pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 adalah dibolehkan (mubah). Uji *Swab Antigen* sebagai syarat administrasi akad nikah ini termasuk dalam kemaslahatan *Hajiyah*. Menurut Imam Syatibi *masalah hajiyah* ialah *masalah* di mana kebutuhan atasnya diperuntukkan bagi manusia supaya terbebas dari kesulitan serta kesusahan di kehidupan yang akan datang. Kemudian andai saja *masalah* tersebut tidak terealisasi atau tidak tercapai, dipastikan tidak sampai adanya kerusakan pada tatanan hidup umat. Namun lebih kepada sebagai penyebab kejatuhan umat pada kesempitan dan kesulitan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesudah pembahasan secara menyeluruh sebagai usaha dalam mencari jawaban pokok persoalan oleh penulis, maka bisa didapatkan sejumlah kesimpulan, di antaranya:

1. Pelaksanaan ketentuan diwajibkannya *Swab Antigen* sebagai prasyarat bagi akad nikah di KUA Kecamatan Tumpang Malang dengan masa keberlakuan setidaknya 1 x 24 Jam sebelum pelaksanaan prosesi semasa Pandemi Covid-19, dilakukan oleh kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, dan kedua calon mempelai sebagai syarat administrasi sebuah perkawinan di dalam maupun di luar KUA. Kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, dan kedua calon mempelai dapat menjalani tes *Swab Antigen* di Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik yang menyediakan layanan uji *Swab Antigen*. Dengan melakukan uji *Swab Antigen* maka dapat diketahui hasil apakah seseorang positif atau negatif mengidap penyakit Covid-19. Apabila ternyata hasilnya negatif, akan diberikan surat keterangan negatif Covid-19 yang dapat digunakan sebagai syarat administrasi akad nikah. Namun apabila ternyata hasilnya positif Covid-19, tidak akan diberikan surat keterangan negatif Covid-19 dan harus dilakukan isolasi atau pengobatan sesuai dengan arahan Dokter Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik tempat uji *Swab Antigen*. Dengan demikian, bila seseorang tidak melakukan uji *Swab Antigen*.

Antigen dan mendapat surat keterangan negatif Covid-19, maka serta merta tidak diperkenankan melakukan akad nikah di KUA Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Maka dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang telah melaksanakan ketentuan hasil negatif pada uji *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah sesuai dengan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya di muat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat.

2. Urgensi dari ketentuan diwajibkannya *Swab Antigen* memang menjadi syarat yang harus dilakukan dan merupakan kebutuhan yang mendesak kedua calon mempelai yang berencana melaksanakan prosesi perkawinannya di KUA Kecamatan Tumpang Malang, karena merupakan salah satu syarat administrasi akad nikah semasa situasi pademi Covid 19 tepatnya pada masa PPKM Darurat. Ketentuan hasil negatif pada uji *Swab Antigen* sebagai prasyarat pernikahan semasa pandemi Covid-19 tersebut tidak berseberangan dengan syari'at Islam. Sebab perihal yang demikian dilakukan berdasarkan prinsip *Maslahah Mursalah* yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan-kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang di antaranya adalah upaya pencegahan dari penularan dan penyebaran virus Covid-19.

B. SARAN

1. Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya di muat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat merupakan peraturan yang harus dilaksanakan oleh semua Kantor Urusan Agama se-Jawa dan Bali yang berada pada kategori level 3 dan 4 berdasar asesmen situasi pandeminya. Sebab dari itu, diperlukan penyelenggaraan penyuluhan serta sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan kepada seluruh pasangan calon pengantin terkait mekanisme melangsungkan akad nikah di masa PPKM Darurat. Karena tidak sedikit masyarakat yang tidak memahami persyaratan-persyaratan tambahan dalam melangsungkan akad nikah di masa PPKM Darurat dan konsekuensi yang ditimbulkan jika tidak memenuhi persyaratan tersebut.
2. Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mendapatkan wewenang dalam mengurus setiap pernikahan masyarakat yang beragama Islam, maka pengetahuan terhadap informasi dan perkembangan hukum keluarga harus terus diikuti. Seperti Kepala KUA Kecamatan Tumpang yang telah melaksanakan secara ketat peraturan yang terdapat dalam SE Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021. Dengan ikut serta mengawal perkembangan tersebut, Kepala KUA akan lebih banyak pengetahuan dan ilmu dalam menjalankan tugas sebagai Kepala KUA di dalam praktiknya di lapangan. Sehingga semua pelayanan kepada masyarakat akan berjalan dengan lancar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Kepada masyarakat khususnya kepada pasangan calon pengantin untuk melaksanakan semua syarat administrasi dalam pernikahan, sehingga akad

nikah yang akan dilangsungkan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya pembatalan dan penundaan dari pihak KUA Kecamatan. Selain itu, pernikahan yang dilangsungkan bisa diakui keabsahannya baik menurut hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung : CV Diponegoro, 2005.

Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta : Al-Hidayah, 1988.

Buku

Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta : Rineka Cipta, 2005.

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

Ad-Duraiwisy, Yusuf. *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*. Jakarta: Darul Haq, 2010.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Romli, Dewani. *Fiqih Munakahat*. Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009.

Al-Afriqiy, Ibn Mandzur. *Lisan al- 'Arab, Juz VIII*. Beirut : Dar al-Sadr, 1972.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

Abi Hasan Al Amidi, Sayfuddinn. *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam, Juz 3*. Riyad: Muassasah Al Halabi, 1972.

Haq, Hamka. *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab al Muwafaqat*. Jakarta : Erlangga. 2007.

Pratowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011.

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana, 2011.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, cet. X. Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2003.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi IV, Cet 13*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Nazir, Moh. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sugiyono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sudjana, Nana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Al-Syatibi, Abi Ishaq, *al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah*. Beirut : Darul Kutubal-Ilmiyah, 1991.
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. Beirut : Darul Fikr, 1993.
- Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syariat*. Jakarta: Robbani Press, 2008.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. `Amman: Maktabah al-Batsair, 1994.
- Al-Ghazali, diterjemahkan Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar. *Al Mustashfa min Ilm Ushul*. Bandung : Pustaka Setia, 1997.
- Yahya, Muchtar, dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fikih Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

- Al Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, diterjemahkan oleh Asep Saefullah FM, *I'lamul Muwaqqi'in ; Panduan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dalam Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Al-Syathiby, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, komentar dan tahkik: Syeikh Abdullah Darraz, Juz I. Cairo-Egypt: al-Hay'ah al-Mishriyah al-Ammah li al-Kitab, 2006.
- Ibnu Baz, Abdul Aziz bin Abdullah, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanaqqi'atun Jilid XV*. Riyadh: Idaroh Al Buhuts, 2003.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cetakan V. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Al Suyuthi, *Al asybah wa al Nazhair fi Qawa'id Furu' Fiqh al Shafi'i*, Beirut: Dar al Kutub al ilmiah, 1979.
- Ihsan, Ghozali, *kaidah-kaidah Hukum Islam*. Semarang : RMP UIN Walisongo, 2015.
- Al Atsqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, Kitab At Thib Jilid 13.

Skripsi

- Febrianti, Eka. “Perspektif Hukum Islam tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ,2017.
- http://repository.radenintan.ac.id/1634/1/EKA_FEBRIANTI_1121010040.pdf
- Imanawati, Nurul. “Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Tes Pra Nikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)”, Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2018.
- <https://eprints.walisongo.ac.id/8055/1/132111058.pdf>
- Pamungkas, Tri Angga. “Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018.

[http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4395/2/TRI%20ANGGA%20PAMUNGKAS COVER BAB%20I BAB%20V DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4395/2/TRI%20ANGGA%20PAMUNGKAS%20COVER%20BAB%20I%20BAB%20V%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)

Aini, Nur Asri. “Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada masa pandemi Covid-19 bulan Maret-Agustus” , Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/26410/3/17210077.pdf>

Jurnal

Y. P. Sibuea, Harris. “Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Darurat Jawa-Bali”, Vol. XIII, No.13, (2021).

Yunus Shamad, Muhammad. “Hukum Pernikahan Dalam Islam” ISTIQRA’ Volume V Nomor 1 September 2017, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlra/article/view/487/398>

Chetty, R., Friedman, J.N., Hendren, N. and Stepner, M. , “Real-time economics: a new platform to track the impacts of Covid-19 on people, businesses, and communities using private sector data”, NBER Working Paper, Vol. 274, (2020).

Internet/Website

Fridawati, “Apa Itu Rapid Test, Swab, dan PCR, apakah tahu Perbedaanannya?”, *Primaya Hospital*, Diakses tanggal 7 Oktober 2021, <https://primayahospital.com/covid-19/apa-itu-rapid-test/>

Afifah, Mahardini Nur. “Perbedaan Swab Antigen dan PCR dalam Tes Covid 19”, *Kompas.com*, 24 Maret 2021, Diakses tanggal 6 Oktober 2021, <https://health.kompas.com/read/2021/03/24/120100168/perbedaan-swab-antigen-dan-pcr-dalam-tes-covid-19?page=all>,

Nurhayati, Agustina. “Pernikahan Dalam Perspektif Alquran” ASAS, Vol.3, No.1, Januari 2011, Diakses tanggal 6 Oktober 2021, <https://doi.org/10.24042/asas.v3i1.1651>

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), diakses 6 Oktober 2021, <https://kbbi.web.id/pandemi>

Halodoc “Corona Virus”, *halodoc.com*, Diakses tanggal 07 Oktober 2021, <https://www.halodoc.com/artikel/search/corona%20virus>

Alodokter “Virus Corona”, *Alodokter.com*, Diakses tanggal 8 November 2021, <https://www.alodokter.com/virus-corona>

Kementrian Agama Republik Indonesia, “Masih PPKM, Syarat Swab Antigen dalam Layanan Nikah Tetap Berlaku”, Diakses tanggal 17 November 2021, <https://kemenag.go.id/read/masih-ppkm-syarat-swab-antigen-dalam-layanan-nikah-tetap-berlaku-8njno>

Indonesiabaik.id, “Jangan Ragu! Tes Antigen dan PCR Punya Manfaat”, Diakses Tanggal 17 November 2021, <https://indonesiabaik.id/infografis/jangan-ragu-tes-antigen-dan-pcr-punya-manfaat>

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara No 1 tahun 1974.

Surat Edaran Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknik Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2016 /F.Sy.1/TL.01/08/2021
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 06 Oktober 2021

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang
Jl. Kolonel Sugiono No. 266 Kab. Malang , Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Khoirul Anas
NIM : 18210092
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**URGENSI HASIL NEGATIF PADA SWAB ANTIGEN SEBAGAI SYARAT
NIKAH DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus di KUA Kecamatan Tumpang Malang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jalan Kolonel Sugiono Nomor 266 Malang 65149
Telpon (0341) 801131, Faksimile (0341) 803403
Email: kabmalang@kemenag.go.id Website: <http://malang.kemenag.go.id>

Nomor : 4200/Kk.13.35.6/TL.00/10/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 0
Hal : Izin Penelitian

07 Oktober 2021

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana 50 Malang

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-2016/F.Sy.1/TL.01/08/2021 tanggal 06 Oktober 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Tumpang bagi mahasiswa :

Nama : KHOIRUL ANAS
NIM : 18210092
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Urgensi Hasil Negatif pada Swab Antigen sebagai Syarat Nikah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan atas kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai tendensi politik;
2. Dalam melaksanakan kegiatan berlaku santun dan tidak menimbulkan keresahan;
3. Setelah selesai, bersedia melaporkan hasil penelitiannya.

Demikian untuk menjadi maklum.



Kepala Kantor,

Musta'in

Surat Izin Penelitian di KUA Kecamatan Tumpang oleh Kementrian Agama
Kabupaten Malang



Foto Nampak Depan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten
Malang



Foto Struktur Organisasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang
Kabupaten Malang



Foto Petunjuk Alur Layanan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Tumpang Kabupaten Malang

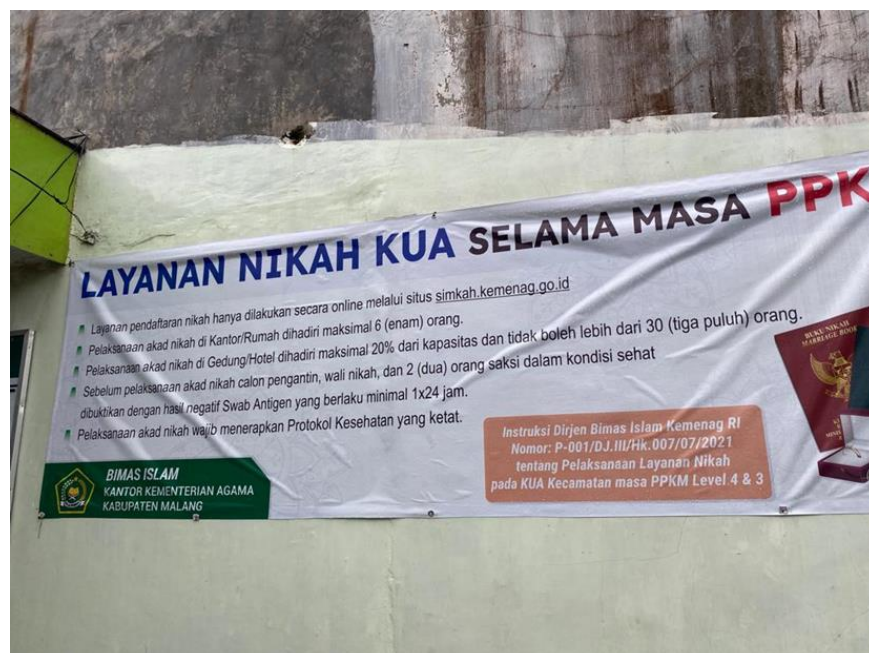


Foto Petunjuk Layanan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang

Kabupaten Malang Selama PPKM Level 4 dan 3



Foto Arsip-Arsip Data Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang
Kabupaten Malang

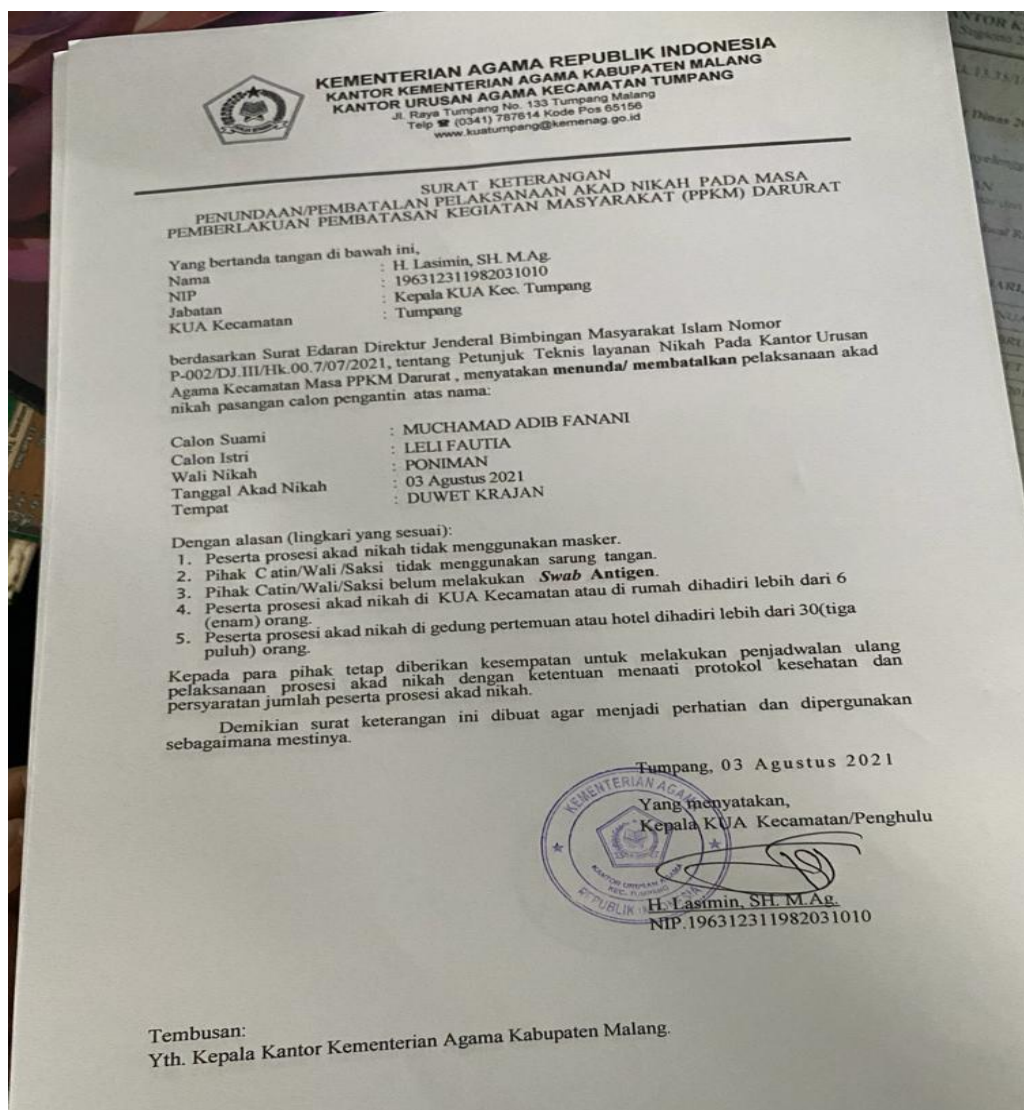


Foto Contoh Surat Keterangan Penundaan/Pembatalan Pelaksanaan Akad Nikah
 Pada Masa Pemberlakuan Pembatalan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di
 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang



Foto Pasca Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Tumpang Kabupaten
Malang



Foto Pasca Wawancara Dengan Penyusun Bahan Urusan Agama (PBUA) KUA
Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang



Foto Pasca Kegiatan Penelitian di KUA Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang



Foto Konsultasi dan Bimbingan Skripsi Secara Online Via Zoom Meeting bersama Dosen Pembimbing Bapak R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D



Foto Konsultasi dan Bimbingan Skripsi Secara Offline di Fakultas Syariah UIN Malang bersama Dosen Pembimbing Bapak R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khoirul Anas

NIM : 18210092

TTL : Malang, 05 Maret 2000

Alamat : Dsn. Krajan, RT 10 RW 02 Ds. Duwet Krajan, Kec. Tumpang,
Kab. Malang

No. Telp : 0877-8077-9815

Email : khoirulanas31327@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Lulus
1.	MI Miftahul Huda	Jl. Raya Duwet Krajan	2012
2.	MTs Miftahul Huda	Jl. Raya Duwet Krajan	2015
3.	SMAN 1 Tumpang	Jl. Kamboja No. 10 Malangsuko, Tumpang, Malang	2018
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Kota Malang	2021